

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI LAGU BENGAWAN SOLO
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**



TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

YUDHISTIRO TRI PRAKOSO, S.H.

NIM: B4B 006 259

PEMBIMBING

Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI LAGU BENGAWAN SOLO
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

YUDHISTIRO TRI PRAKOSO, S.H.

B4B 006 259

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 27 Mei 2008

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

NIP. 131 631 876

MULYADI, S.H., M.S.

NIP. 130 529 429

P E R N Y A T A A N

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya di jelaskan di dalam tulisan ini dan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Mei 2008

YUDHISTIRO TRI PRAKOSO, S.H.

MOTTO

*Kubiarkan Nada-Nada Terangkai Menjadi Sebuah Lagu Dengan Alunan
Shymponi Dan Merasuk Dalam Jiwaku Dengan Segala Warnanya,
Karena Ia Memperindah Hidup Yang Memang Indah*

(Yudhistiro)

As Long As You Live

Keep Learning How To Life

(English Wise Words book)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,;

Harjoto, S.H. dan Endang Pusporini, B. Sc

Kedua Kakakku; Marendra Danurdono, S.T. dan

Dwianto Satyo Nugroho, S.Pi

ABSTRAK

Lagu merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang merupakan salah satu lagu yang sangat dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat baik di Indonesia maupun di mancanegara terutama di Jepang. Lagu Bengawan Solo banyak digunakan untuk kepentingan komersial, seperti direkam ulang dengan versi yang berbeda, ditampilkan dalam berbagai macam festival (nasional maupun internasional), diperdengarkan ditempat umum (hotel, pusat perbelanjaan, bandara, dan lain sebagainya), sampai dialihkan ke Bahasa Jepang. Berdasarkan hal tersebut Gesang berhak mendapatkan keuntungan berupa royalti atas penggunaan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana implementasi pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial ditinjau dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan bagaimana kedudukan pencipta dan pemegang hak cipta dalam perjanjian lisensi untuk komersialisasi lagu Bengawan Solo.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial ditinjau dari perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan mengetahui kedudukan pencipta dan pemegang hak cipta dalam perjanjian lisensi untuk komersialisasi lagu Bengawan Solo.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial telah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena adanya kerja sama yang baik antara pencipta dengan pemegang hak cipta, dan rapinya manajemen perhitungan, pembayaran dan penerimaan royalti. Semua royalti yang diterima dan dibayarkan harus dijelaskan secara detail oleh pemegang hak cipta dan dituangkan dalam *Summary Statement* sebelum diserahkan kepada pencipta. Pencipta yang berkedudukan sebagai pemberi kuasa, mempercayakan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan hak-hak atas lagu Pencipta, sedangkan Pemegang Hak Cipta berkedudukan sebagai penerima kuasa yang mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan hak-hak atas lagu ciptaan Pencipta dengan disertai kewajiban membayar royalti kepada Pencipta.

Kata Kunci: Bengawan Solo, Royalti, Hak Cipta

ABSTRACT

Song is one of intellectual properties and protected by the Act Number 19 Year 2002 concerning Copyright. Song of Bengawan Solo, written/created by Gesang, is one of many songs that are very well known by all people both in Indonesia and in foreign countries., especially in Japan. The song of Bengawan Solo is used widely for commercial purposes, such as, from being recorded in different versions, performed in various festivals (national or international), played in public area (hotels, shopping centers, airports, and so on), to being translated into Japanese. Based on those matters, Gesang has the rights to receive benefits in form of royalty for the utilization of the song of Bengawan Solo for commercial purposes.

The problems studied in this research cover: how is the implementation of royalty payment of the song Bengawan Solo for commercial purposes observed from the perspective of the Act of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 concerning Copyright and how is the position of the song writer/creator and copyright holder in the license agreement for the commercialization of the song of Bengawan Solo.

The objectives of this research are to find out the royalty payment of the song Bengawan Solo for commercial purposes observed from the perspective of the Act of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 concerning Copyright and to find out the position of the song writer/creator and copyright holder in the license agreement for the commercialization of the song of Bengawan Solo.

The used approaching method in this research is the method of juridical-empirical approach, which is an approaching method examining secondary data first then it is continued by conducting a research of primary data in the site.

The research results show that the royalty payment of the song of Bengawan Solo for commercial purposes has been conducted appropriately. This is caused by a well cooperation between the song writer/creator and the copyright holder and also the well arranged royalty calculation, payment, and revenue management. All accepted and paid royalties should be explained in details by the copyright holder and write onto the *summary statement* before it is submitted to the song writer/creator. The song writer/creator having the position of an authority give authorize the copyright holder to execute the rights of the song writer's/creator's songs, meanwhile, the copyright holder has the position of the party receiving an authority, having exclusive rights to execute rights of songs written/created by the song writer/creator with an obligation to pay royalties to the song writer/creator.

Keywords: Bengawan Solo, Royalty(ies), copyright

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI LAGU BENGAWAN SOLO UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”**.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Soesilo Wibowo, Med, Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak H.R. Suharto, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan guna kelancaran studi penulis selama ini.

6. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, MS , selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan saran kepada penulis , sehingga tesis ini dapat selesai dengan tepat pada waktunya.
7. Tim Review Proposal, yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Para Guru Besar: Prof. Boedi Harsono, S.H., Prof. Dr. Paulus Hadi Soeprapto, S.H., M.H., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., Prof. Abdullah Kelib, S.H., Prof. IGN Soegangga, S.H., Prof. Dr. Miyasto, S.H., Prof. Dr. Yusriadi, MSD, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, S.H., M.H., Prof. Dr. Kartini Soedjendro, S.H. serta Para Dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S2 di Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak /Ibu staff Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh studi.
10. Bapak Gesang Martohartono, selaku pencipta lagu Bengawan Solo yang menjadi inspirasi bagi penulis untuk menulis tesis ini dan bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang (wawancara) dengan penulis.
11. Bapak Andy Hutadjulu, S.H., selaku General Manager dan Mbak Endang, selaku Assistant Manager PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi yang telah banyak membantu dalam memperoleh semua data dan informasi yang

berkaitan dengan penulisan tesis ini selama penulis berada di Jakarta, serta seluruh karyawan PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi.

12. Ayahanda Harjoto, S.H., dan Ibunda Endang Pusporini, B.Sc yang sangat penulis sayangi, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, doa, nasehat serta motivasi yang diberikan dengan tulus demi keberhasilan penulis, *you both will always be in my hearth.*
13. Nenekku tercinta Armijati (Mbah Uti), atas kasih sayang dan doa-doanya untuk penulis;
14. Kakak-kakakku Mas Dana dan Mbak Ria, serta Mas Dodit atas dukungan dan doanya untuk penulis.
15. Seluruh keluarga besar di Malang dan Surabaya, atas dukungan dan doanya untuk penulis.
16. Om Totok dan Tante Dian yang telah menjadi orang tua penulis selama penulis berada di Semarang, serta adik-adikku Dito dan Rio, terima kasih banyak atas segala bantuan dan perhatian kepada penulis selama ini.
17. Om Nono dan Tante Erna, serta adik-adikku De' Anggie, De' Tita, De' Ririn, adik kembar Adit, Didit, Yudit, terima kasih banyak atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Jakarta.
18. Oma Yani yang telah menjadi tempat curhat bagi penulis jika penulis ada masalah, terima kasih juga karena telah memberi banyak pelajaran kepada penulis tentang Psikologi, kehidupan, dan segala sesuatu yang sesungguhnya dekat dengan kita namun (secara tidak sadar) tidak kita rasakan.

19. *Special thanks to* Tika, atas dukungan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis, terutama saat penulis berada di Solo.

20. Teman-teman yang banyak mengisi kehidupan penulis selama kuliah: Mbak Dwi (teman yang selalu bersama dalam suka dan duka), Mas Santoso, Pak Gatut, Pak Mahrom (teman berdiskusi dan belajar tentang kehidupan), Mami Ratna, Agus, Mbak Wening, Siska, Mbak Via, Pieter, Umbu, Ronald, Pak Edy, serta seniorku Temmy dan Tatit.

21. Teman-teman kos Pleburan Barat 38, yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis: Rizky “Bironk”, Bagus, Adi, Iyoe, Panji, Ikhsan, Edo, Rambe, Opick, Kiki, Dimas, Bahrul, terima kasih atas segala keceriaan dan kebersamaannya selama ini.

22. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan 2006, khususnya kelas A1, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 27 Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Orisinalitas Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual	15
1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual	15
2. Landasan Konsepsional dan Latar Belakang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	20
3. Konvensi Internasional Mengenai Hak Cipta	25
4. Teori-Teori dan Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual	26

B. Hak Cipta	33
1. Tinjauan Umum Hak Cipta	33
a. Pengertian Hak Cipta	33
b. Sifat Dasar Hak Cipta.....	37
c. Karya-Karya Yang Dilindungi Hak Cipta di Indonesia.....	39
d. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	40
e. Pendaftaran Hak Cipta	43
f. Hak Cipta Dari Pemegang Hak Cipta	45
g. Pengalihan Hak Cipta.....	46
h. Masa Berlakunya Perlindungan Hak Cipta	48
i. Hak Moral	49
j. Hak Ekonomi	52
2. Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia.....	58
a. Auteurswet 1912	58
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.....	60
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.....	61
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.....	63
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.....	65
3. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta	66
a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni.....	66
b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955	69
c. Konvensi Roma 1961.....	72
C. Eksploitasi Hak Cipta	73
1. Pengertian Eksploitasi	73
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Hak Cipta	74
3. Menjual Hak Cipta	77
4. Pelisensian Hak Cipta	78
a. Pengertian, Sifat, Bentuk dan Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta	80
b. Alasan Dilakukan Lisensi	83

c. Hak dan Kewajiban <i>Lisensee</i> dan <i>Lisensor</i>	85
D. Perlindungan Musik Dalam Pembuatan Rekaman	87
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perlindungan Musik	87
2. Hak Produser Rekaman Musik	93
3. Hak Penata Musik, Musisi, dan Penyanyi.....	97
E. Tinjauan Umum Tentang Royalti	100
1. Pengertian Royalti	100
2. Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu.....	101
F. Kolektif Manajemen	103
1. Yayasan Karya Cipta Indonesia	106
2. PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi	107

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	111
B. Spesifikasi Penelitian	112
C. Lokasi Penelitian	112
D. Subjek dan Objek Penelitian	113
E. Metode Pengumpulan Data	113
F. Analisis Data	115
G. Metode Penyajian Data	116

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	117
1. Sejarah Terciptanya Lagu Bengawan Solo	117
2. Profil Singkat Gesang	120
3. Proses Rekaman Lagu, Publikasi dan Kaitannya Dengan Hak Cipta	122
4. Eksploitasi Lagu Bengawan Solo	131
5. Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo.....	133

a) Dalam Negeri (Indonesia)	133
1) Perjanjian Lisensi Antara Gesang Dengan PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi	133
2) Pembayaran Royalti	143
b) Luar Negeri	161
1) Perjanjian Sub Lisensi Antara PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi Dengan Universal Music International Hong Kong	161
2) Pembayaran Royalti	170
B. Kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Untuk Komersialisasi Lagu Bengawan Solo	180

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	191
B. Saran	192

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1

Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual 30

GAMBAR 2

Eksploitasi Hak Cipta Menurut UUHC..... 75

GAMBAR 3

Partitur Lagu Bengawan Solo..... 90

GAMBAR 4

Bagan Perlindungan Musik..... 93

GAMBAR 5

Permohonan Lisensi Merekam Karya Lagu Untuk Album Terbatas..... 146

DAFTAR TABEL

TABEL 1

Perincian Advance Royalti Lagu Bengawan Solo

Bulan Maret Tahun 2005..... 155

TABEL 2

Analisis Pendapatan Royalti Berdasarkan Teritorial..... 171

TABEL 3

Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk eksploitasi Dalam Bentuk

Mechanical Statement Periode Januari 2006 – Juni 2006..... 173

TABEL 4

Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk eksploitasi Dalam Bentuk

Performingl Statement Periode Januari 2006 – Juni 2006..... 175

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing.
2. Surat Ijin Riset / Penelitian Kepada Bpk. Gesang Martohartono.
3. Surat Ijin Riset / Penelitian Kepada Pimpinan PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi.
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Bpk. Gesang Martohartono.
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi.
6. Syair Lagu Bengawan Solo.
7. Perjanjian Kerjasama Dan Kuasa.
8. Perjanjian Perpanjangan Kerjasama Dan Kuasa Serta Perubahan.
9. Perjanjian Sub-Publishing (*Sub-Publishing And Administrative Agreement*) Antara PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi Dengan Universal Music International Hong Kong.
10. Contoh Formulir Permohonan Merekam Karya Lagu Untuk Album Terbatas.
11. Contoh Perhitungan Advance Royalti.
12. Pemberitahuan Pengiriman Royalti Atas Pemakaian Lagu-lagu Ciptaan Gesang (Bengawan Solo).
13. *Royalty Accounting* dari Universal Music International Hong Kong Kepada PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi.
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan cipta, rasa dan karsa, sehingga memiliki kemampuan untuk merasakan sesuatu atau bahkan menciptakan sesuatu untuk dapat dinikmati dan dirasakan. Salah satu bentuk ciptaan yang banyak dibuat oleh manusia adalah ciptaan dalam bentuk lagu. Lagu adalah salah satu media bagi manusia untuk mengungkapkan suatu rasa, dan lagu juga dapat digunakan sebagai salah satu media untuk berkomunikasi bagi manusia.

Lagu merupakan salah satu kekayaan intelektual yang didalamnya terkandung suatu hak yang lebih lengkapnya disebut hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar¹.

Keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu di era globalisasi sebagai salah satu bagian yang dilindungi hukum yakni hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi lainnya. Perlindungan hak cipta pada umumnya berarti bahwa penggunaan atau pemakaian dari hasil karya tertentu hanya dapat dilakukan dengan izin pemilik

¹ H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 9.

hak cipta tersebut. Menggunakan di sini maksudnya adalah mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu.

Keberadaan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para penciptanya harus dapat dihormati, dihargai dan dilindungi. Penemuan baru oleh peneliti atau pencipta bukan pekerjaan dalam waktu singkat, ia membutuhkan waktu lama dan biaya besar sehingga wajar bila hasil ciptaan tersebut harus dilindungi. Hasil ciptaan tersebut bahkan dapat digunakan untuk tujuan komersial dalam kegiatan bisnis yang amat menguntungkan.

Hak cipta sendiri dapat dikatakan sebagai hak kebendaan. Pandangan ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian jika dilihat dari ketentuan pidana, disini ada rumusan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta (misalnya: lagu) bahwa hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba untuk mengganggu keberadaannya. Dalam kaitannya dengan ini Prof. Mahadi mengatakan²:

Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakkan yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan

² Mahadi, 1985, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN. Hal. 23.

untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukkan atau pameran yang melanggar hak cipta.

Pandangan Prof. Mahadi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta itu termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan karena di samping mempunyai sifat mutlak juga terdapat sifat *droit de suit*. Hak cipta juga merupakan hak kekayaan immateriil. Hak kekayaan immateriil sendiri adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Jika kita ingin memastikan kedudukan hak cipta sebagai hak kekayaan immateriil maka ada baiknya kita lihat rumusan Pasal 499 KUH Perdata terlebih dahulu yang memberikan batasan tentang rumusan benda, bahwa: menurut paham undang-undang yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan immateriil karena hak cipta merupakan benda tidak berwujud yang dikuasai dan mempunyai nilai kekayaan.

Mencermati pada perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateriil maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik manjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu

dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateriil. Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta kepada orang lain, baik dengan jalan pewarisan, hibah / wasiat, ataupun dengan cara lainnya.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek kepemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihan haknya. Kesemuanya itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Salah satu tujuan dari perlindungan terhadap hak cipta adalah untuk merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru dan ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus dilindungi oleh hukum dan wujud perlindungannya harus dikukuhkan melalui undang-undang.

Dalam rangka perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi³. Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya ciptaannya. Hak ekonomi berhubungan dengan kepentingan ekonomi pencipta seperti hak untuk mengambil manfaat ekonomi (seperti mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan karya cipta yang dilindungi) atau mengkomersilkan karya ciptanya.

³ Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 98.

Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada perlindungan hak ekonomi. Hak ekonomi dari suatu karya cipta memang selayaknya harus dilindungi. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektual seperti lagu, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang mempunyai nilai seni tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya yang besar.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat perlindungan hak cipta menurut Pasal 1 angka 2 UUHC adalah⁴:

a. Mempunyai bentuk yang khas

Hal ini berarti karya tersebut telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca. Termasuk dalam pengertian yang dapat dibaca adalah pembacaan huruf braile. Oleh karena suatu karya harus berwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Hal ini karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

b. Menunjukkan keaslian

Sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Ketentuan serupa ada baiknya dikaji dari negara yang menganut sistem *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam hukum hak cipta, kedua negara ini menentukan syarat untuk memperoleh hak cipta adalah dengan syarat keaslian dan dilaksanakan dalam bentuk riil dan dapat dibaca.

⁴ Ida Ayu Suryastini, 2004, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Musik Dan Lagu Di Bali*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Hal. 39.

Perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta prinsipnya berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UUHC, seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45-47 UUHC. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Perlindungan terhadap hak ekonomi ini diberikan atas dasar pemikiran bahwa seorang pencipta musik dan lagu untuk menghasilkan karya seni tersebut telah melakukan pengorbanan waktu dan tenaga dan sudah selayaknya pencipta lagu tersebut menuntut keuntungan ekonomi dari pengorbanan tersebut.

Pasal 12 UUHC memberikan perlindungan atas ciptaan (objek hak cipta) dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terinci dalam beberapa cakupan dan salah satunya adalah karya cipta berupa lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Salah satu karya cipta yang sangat dikenal adalah lagu

Bengawan Solo. Siapa yang tidak mengenal lagu Bengawan Solo ini? Lagu ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat lanjut usia tetapi generasi pemuda zaman sekarangpun pasti mengenalnya. Walaupun sudah memasuki zaman modern, lagu Bengawan Solo ciptaan komponis Gesang ini tetap disenangi oleh siapa saja.

Lagu Bengawan Solo banyak dinyanyikan oleh para musisi dan penyanyi dalam berbagai versi, mulai keroncong, pop, solo piano, dan lain sebagainya serta dikemas dalam bentuk kaset maupun cakram optik (*compact disc*), selain itu lagu ini juga banyak dinyanyikan sebagai lagu pilihan dalam festival musik keroncong maupun festival paduan suara, dan untuk kepentingan komersial lainnya. Oleh karena itu tak heran jika lagu ini begitu terkenal, bahkan kepopuleran lagu ini bisa menembus dunia internasional khususnya negara Jepang.

Lagu Bengawan Solo yang berlagam keroncong, sangat terkenal di Jepang. Orang Jepang langsung tahu bila kita menyebut Bengawan Solo, karena sudah sejak lama mereka kenal. Terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut, mendengar lagu ini menimbulkan adanya perasaan nostalgia. Lagu Bengawan Solo masuk ke Jepang untuk pertama kali sekitar setengah abad yang lalu di kala masa perang. Pada waktu tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, lagu itulah yang dari radio terdengar secara luas di kalangan serdadu Jepang serta orang-orang Jepang yang berada di sini⁵. Dikatakan pula bahwa lagu Bengawan Solo di Jepang telah banyak di rekam orang dalam

⁵ T. Wedy Utomo, 1986, *Gesang Tetap Gesang*, Semarang: Aneka Ilmu. Hal. 30.

berbagai versi termasuk dilagukan dengan menggunakan bahasa Jepang. Bahkan ada juga yang telah direkam ke dalam bahasa Inggris untuk siaran mereka di luar negeri⁶.

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa lagu tersebut banyak digunakan untuk kepentingan komersial sehingga didalamnya terdapat hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh Gesang selaku penciptanya. Pertanyaannya adalah apakah dalam menyanyikan ulang lagu tersebut para musisi maupun penyanyi baik di Indonesia maupun di Jepang telah melalui prosedur yang berlaku untuk menyanyikannya kembali atau membuat karya turunannya? Apakah musisi dan penyanyi telah melaksanakan kewajibannya dan apakah pencipta telah mendapatkan haknya terkait dengan hak ekonomi?

Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain. Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya

⁶ *Ibid*, Hal. 32.

di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sedangkan untuk lagu Bengawan solo sendiri penarikan royaltinya dikuasakan pada PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka. Institusi ini bertindak atas nama para anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah stasiun televisi, radio, restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, diskotik, theater, karaoke dan tempat-tempat lainnya yang memutarakan dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/musik adalah karya intelektual dari seseorang dan pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui YKCI atau PMP.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seharusnya Gesang selaku pencipta dari lagu Bengawan Solo mendapatkan keuntungan berupa royalti atas penggunaan dan pengalihwujudan lagu tersebut dalam berbagai versi (mulai versi keroncong, pop, solo piano, paduan suara, bahkan sampai

liriknya diubah ke dalam bahasa asing yakni bahasa Jepang dan bahasa Inggris) yang dilakukan oleh para musisi dan penyanyi serta digunakan untuk kepentingan komersial.

Atas dasar uraian di atas penulis melakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial ditinjau dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

B. Pembatasan Masalah

Agar terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini, maka perlu adanya pembatasan permasalahan yakni pada “Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial ditinjau dari perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana kedudukan pencipta dan pemegang hak cipta dalam perjanjian lisensi untuk komersialisasi lagu Bengawan Solo?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial ditinjau dari perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Mengetahui dan menganalisis kedudukan pencipta dan pemegang hak cipta dalam perjanjian lisensi untuk komersialisasi lagu Bengawan Solo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pencipta lagu pada khususnya bahwa dalam sebuah karya cipta lagu, pencipta mempunyai suatu hak eksklusif dibidang ekonomi yang berkaitan dengan kepentingan komersial.
2. Secara teori, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Dagang pada umumnya dan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta pada khususnya.

F. Orisinalitas Penelitian

Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ciptaan dibidang ilmu pengetahuan , seni dan sastra. Penelitian ilmiah merupakan karya intelektual yang memenuhi prinsip-prinsip dasar hak cipta, salah satunya adalah keaslian atau orisinalitas. Untuk dianggap sebagai sebuah karya yang asli / orisinal, sebuah karya cipta harus memenuhi indikator originalitas, antara lain:

1. Tidak diperlukan bahwa ciptaan harus baru (*novelty*);
2. Tidak dibutuhkan perbedaan yang sangat besar dengan karya sebelumnya;
3. Original dalam ekspresi ide bukan idenya saja;
4. Murni berasal dari pencipta sendiri;
5. Tidak memuat banyak informasi yang sudah menjadi milik umum;
6. Timbul dari kreatifitas dan upaya intelektual pencipta;
7. Terdapat korelasi langsung antara ciptaan dengan karya ciptanya;
8. Kontribusi yang diberikan pencipta tidak minim kreatifitas;
9. Berkaitan dengan bagaimana ciptaan itu dibuat; harus memiliki *judgment* dan *skill* yang dituangkan dalam ciptaan.

berdasarkan indikator orisinalitas diatas, maka penelitian ini dapat dikatakan asli, karena penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan bentuk perwujudan ekspresi / ide penulis dan merupakan hal yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang asli.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tata cara penelitian dan sistematika tesis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah Hak Cipta, Royalti, dan Bengawan Solo. Teori-teori yang diuraikan di sini merupakan acuan untuk bab selanjutnya.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris, serta diuraikan mengenai spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai pembayaran royalti atas lagu Bengawan Solo untuk kepentingan

komersial. Dalam bab ini disampaikan mengenai uraian tentang jawaban permasalahan. Kesemuanya berdasarkan kerangka teori yang dimuat dalam Bab II (Tinjauan Pustaka).

BAB V. PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembayaran royalti atas lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Kata Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual tidak diketahui secara jelas asal-usulnya. Berbagai referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal-usul kata "*intellectual*" yang dikaitkan dengan kata *property rights* (hak kekayaan) juga tidak memberi keterangan secara jelas.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang bersumber dari kerja otak (rasio manusia dalam menalar). Hasil kerjanya berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud. Dalam hal ini penulis mengambil contoh karya lagu. Proses mencipta sebuah lagu tentunya diperlukan kerja otak. Menurut ahli Biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Hasil kerja otak kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan

logika, karena itu hasil pemikirannya disebut logis atau rasional. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.⁷

Lagu yang telah tercipta berdasarkan hasil kerja otak dapat dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi, ia juga diklasifikasikan dalam Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini tentunya berbeda dengan hasil kerja secara fisik, seperti petani yang mencangkul, menanam dan memanen. Apa yang dihasilkan dari pekerjaan petani juga merupakan hak milik tetapi hak milik yang berwujud.

Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal, sehingga tidak semua orang dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual.

Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal sebutan *Intellectual Property Rights*. Kata ini kemudian dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual”. Namun disamping itu adapula yang menterjemahkan menjadi “Hak Atas Kekayaan Intelektual”, dan terjadi perdebatan dalam penggunaan kedua istilah tersebut.

Kata ‘Hak Milik’ sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum⁸. Padahal tidak semua Hak Kekayaan Intelektual itu

⁷ H. OK Saidin. *Op. Cit.* Hal 10
Jika kaum intelektual kemudian menjalankan pengetahuan yang dirumuskannya sebagai kebenaran itu dan mengabdikan kepada kepentingan manusia, ia disebut pula kaum cendekiawan. Kata intelektual juga sering digunakan untuk menunjukkan “kaum pemikir”

merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakan dalam produk tertentu atau bahkan dapat pula berupa hak sewa, atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Jika diperhatikan lebih lanjut, Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yakni benda tidak berwujud (immateriil). Dalam Hukum Perdata, benda dapat dikategorikan sebagai benda berwujud (materiil) dan benda tidak berwujud (immateriil). Untuk itu dapatlah dilihat batasan benda yang terdapat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang berbunyi:

“Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik”.

Untuk Pasal ini Prof. Mahadi (dalam Saidin) menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari Pasal itu dapat diturunkan kalimat sebagai berikut⁹:

“Yang menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”.

⁸ Ada yang setuju dengan penggunaan istilah “Hak Milik Intelektual” dan ada yang setuju dengan penggunaan istilah “Hak Atas Kekayaan Intelektual”. Namun pada akhirnya Bambang Kesowo (Ketua Tim yang membidangi masalah hukum HaKI) memveto agar menggunakan istilah “**Hak Atas Kekayaan Intelektual**” (dengan berbagai macam singkatan seperti HaKI, HAKI, HKI). Rumusan baku tentang Hak Milik dapat dilihat pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria. Baca juga dalam H. Ok. Saidin. *Ibid.* Hal 11.

⁹ *Ibid.* Hal. 12

Berdasarkan rumusan Prof. Mahadi tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang termasuk dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda berwujud (materiil), sedangkan hak adalah benda tidak berwujud (immateriil).

Benda tidak berwujud dalam hal ini dapat dicontohkan seperti hak tagih, hak sewa, hak guna bangunan, Hak Kekayaan Intelektual dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai hal ini, Pitlo sebagaimana dikutip oleh Prof. Mahadi (dalam Saidin)¹⁰ mengatakan serupa dengan hak tagih, hak immateriil tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immateriil termasuk dalam hak-hak yang disebut dalam Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hak benda adalah hak absolut atas suatu benda berwujud, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda berwujud, dan itu disebut dengan nama Hak Kekayaan Intelektual.

Kata “hak milik” yang digunakan dalam “Hak Milik Intelektual” menurut hemat penulis terkesan membingungkan, hal ini dikarenakan kata “Hak Milik” mengesankan adanya suatu benda nyata, padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan benda nyata. Telah dibahas diatas bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hasil pikiran manusia yang diungkapkan dalam suatu bentuk ciptaan, oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi. Dalam hal ini yang dilindungi adalah

¹⁰ *Ibid.* Hal. 13

perwujudan dari ide/pikiran manusia, bukan ide/pikirannya. Karya cipta tersebut dapat dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau perpaduan dari ketiganya.

Penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual ternyata juga menimbulkan konsekuensi tersendiri, yakni terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya, bentuk jelmaan yang dimaksud disini adalah benda berwujudnya. Contoh yang dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual, namun hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, maka yang dilindungi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Dengan kata lain jelmaan dari hak tersebut dapat dilindungi dengan hukum benda.

Jika dipandang dari sejarah, yaitu pada Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993 kata “Hak Milik Intelektual” digunakan sebagai padanan kata *Intellectual Property Rights*. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994¹¹, maka istilah “Hak Milik Intelektual” diganti dengan “Hak Atas Kekayaan Intelektual”. Dengan demikian jelas sudah perbedaan istilah “Hak Milik Intelektual” dan “Hak

¹¹ UU No7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), ketentuan menimbang huruf b yang menyatakan: bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan “*hak atas kekayaan intelektual*” yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional.

Kekayaan Intelektual” dan mengapa istilah “Hak Kekayaan Intelektual lebih lazim digunakan.

2. Landasan Konsepsional Dan Latar Belakang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Landasan konsepsional dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara lain karena pemilik Hak Kekayaan Intelektual telah mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan biaya untuk menciptakan karya tersebut. Apabila hasil ciptaan tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka dianggap wajar bila pemilik Hak Kekayaan Intelektual memperoleh kompensasi atas penggunaan ciptaannya tersebut.

Penggunaan hasil ciptaan secara komersil dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua cara:

1. dilakukan/digunakan sendiri oleh penciptanya/pemilik Hak Kekayaan Intelektual, sehingga pencipta akan menerima kompensasi secara langsung atas penggunaan karya cipta tersebut.
2. dijual atau dilisensikan kepada pihak lain, sehingga pencipta akan menerima kompensasi dari *user* atas penggunaan karya cipta tersebut.

Agar perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan suatu aturan yang mengikat yang bersumber dari suatu sistem nasional maupun sistem internasional. Standar sejauh mana perlindungan harus diterapkan telah banyak ditemukan dalam

perjanjian-perjanjian yang disetujui sebagai bagian dari kegiatan *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Berbicara mengenai perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, sesungguhnya sejak awal dasawarsa delapan puluhan Hak Kekayaan Intelektual kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Hak Kekayaan Intelektual dibidang ekonomi terutama industri dan perdagangan internasional menjadi penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, industri dan transportasi pada akhir abad ini terasa semakin canggih dan cepat, kondisi tersebut telah membawa pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan hubungan antar bangsa dan negara serta perkembangan perdagangan dunia yang didukung oleh kemajuan teknologi telah menjadikan perubahan dunia yang cukup besar dewasa ini. Jarak antar negara tidak lagi menjadi kendala dalam suatu transaksi perdagangan berkat kemajuan teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual senantiasa terkait dengan persoalan perekonomian suatu negara. Pada negara-negara maju, kesadaran akan manfaat Hak Kekayaan Intelektual dari sudut ekonomi telah tertanam dengan kuat. Beberapa studi ekonomi yang dilakukan negara-negara maju membuktikan produk-produk yang dilindungi dengan Hak Kekayaan

Intelektual mampu meningkatkan pendapatan nasional suatu negara serta menambah angka angkatan kerja nasional¹².

Manfaat ekonomi yang sedemikian besar dari Hak Kekayaan Intelektual menjadikan suatu negara dapat peka terhadap pelanggaran-pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh negara lain. Bahkan tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam hubungan internasional apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran semacam itu¹³.

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan berupa hak alamiah (*natural*). Begitulah sistem Hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung, dan dianut banyak sarjana, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis. Sarjana-sarjana Hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil, dan dipahamkan bahwa asas *cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu¹⁴.

Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca,

¹² Eddy Damian, 1999. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Bandung; Citra Aditya Bhakti. Hal 2.

¹³ *Ibid.* Hal.3

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual; Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bhakti. Hal. 19.

maupun digunakan secara praktis. Menurut W.R. Cornish (Dalam Manulu), milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi¹⁵.

David I Bainbride (dalam Djumhana) mengatakan bahwa “*Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem ti be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour*”¹⁶.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, maupun seni dan sastra.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan tersebut, dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tersebut selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan

¹⁵ Paingot Rambe Manalu. 2000. *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 22

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah. *Op.Cit*. Hal. 16.

khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan eksklusif sifatnya.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia, maka terhadap hasil ciptaannya, pencipta boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama dalam tataran wacana di masyarakat, kita menyaksikan ada dua hal perdebatan tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu menerima atau menolak Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah fenomena budaya yang tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi masyarakat yang menerima Hak Kekayaan Intelektual, kita akan menemukan argumentasi yang sangat logis untuk tidak dapat menolak perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam kehidupan kita, berdasarkan asumsi-asumsi bahwa untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual, maka seseorang atau sekelompok orang (penemu) telah mengeluarkan tenaga, modal dan pikiran¹⁷.

Dengan gambaran singkat di atas, kiranya menjadi jelas mengapa upaya untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang penting bagi negara-negara didunia ini. Perlindungan terhadap Hak

¹⁷ M Sofyan P. 2001. *Latar Belakang Ekonomi Politik Terhadap Perlindungan hukum HaKI*. Lembaga Kajian Hukum Teknologi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kekayaan Intelektual sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional.

3. Konvensi Internasional Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

Berkembangnya perdagangan internasional, dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada akhir abad kesembilan belas, perkembangan pengaturan masalah Hak Kekayaan Intelektual mulai melewati batas-batas negara. Tonggak sejarahnya dimulai dengan dibentuknya Uni Paris untuk perlindungan Internasional Hak Milik Perindustrian pada tahun 1883. selang beberapa tahun kemudian, pada tahun 1886 di bentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang Hak Cipta yang dikenal dengan *Intenational Convention For the Protection Of Literart And Artistic Works*, yang ditandatangani di Bern¹⁸.

Awalnya kedua konvensi itu masing-masing berbentuk union yang berbeda yaitu : Union Internasional untuk perlindungan hak milik perindustrian (*The International Union For The Protection Of Industrial Property*), dan Union Internasional untuk perlindungan Hak Cipta (*International Union For the Protection Of Literary And Artistic Works*). Meskipun terdapat dua union, tetapi pengurusan administrasinya dalam

¹⁸ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah. *Op Cit.* Hal. 11.

satu manajemen yang sama yaitu *United Biro For The Protection Of Intellectual Property*, yang dalam Bahasa Perancis disebut *Bivieux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intelectuelle*. Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan. Melalui konferensi Stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*convention establishing the World Intellectual Property Organization atau WIPO*). WIPO sebagai Organisasi Hak Kekayaan Intelektual kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut¹⁹.

4. Teori-teori Dan Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa teori yang sangat relevan dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

a. Teori Hak Alami

Teori ini dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dalam *Two Treties On Government*. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa manusia merupakan agen moral. Teorinya tentang hak alamiah (*Natural Rights Theory*) menyatakan lebih tegas bahkan sampai pada tubuh manusia sendiripun merupakan sebuah kekayaan (*property*). Adapun kebebasan dan kesamaan manusia diatur oleh hukum alam

¹⁹ *Ibid.* Hal. 11

yang mewajibkan manusia untuk menghormati kebebasan untuk menentukan diri sendiri dalam manusia yang lain. Pada intinya menurut John Locke hukum alam adalah kebebasan. Namun demikian negara memberikan perlindungan hukum berupa hak khusus kepada penemu atau pencipta atas temuan/ciptaannya selama jangka waktu tertentu²⁰.

b. Teori Karya

Menurut teori karya bahwa Hak Kekayaan Intelektual mempunyai pengertian yang mencakup segala karya dari otak dan tubuh sendiri. Oleh karena itu orang lain tidak berhak atas karya dari tubuh orang lain yang bukan merupakan kekayaannya. Penemu atau pencipta adalah orang yang paling berhak atas penemuannya seperti juga pencipta dengan ciptaannya. Dengan kata lain jika suatu kekayaan intelektual seseorang diterapkan pada kekayaan orang lain, maka orang yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut mempunyai hak atas produk yang dihasilkan orang lain yang menggunakan temuan atau ciptaannya²¹.

²⁰ Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Bab III (Pasal 29- 34) mengatur tentang masa berlaku Hak Cipta. Contohnya dalam pasal 30 ayat (2) dinyatakan bahwa hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

²¹ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum.

c. Teori Tawar Menawar (*Bargaining Theory*)

Teori ini menganggap bahwa penemu/pencipta mendapat imbalan berupa hak khusus yang dilindungi oleh hukum sebuah negara untuk jangka waktu tertentu karena hasil tawar menawar. Selain itu, negara yang memberikan hak khusus kepada penemu/pencipta dengan maksud agar temuannya/ciptaannya itu dilindungi terhadap pelanggaran oleh orang lain yang tidak berhak dan mengakibatkan kerugian dari penemu atau pencipta. Namun demikian negara memberikan izin bagi orang lain yang ingin memanfaatkan temuan atau ciptaan dari penemu atau pencipta untuk dimanfaatkan secara ekonomis dengan kewajiban membayar royalti²².

d. Teori Dominasi

Dalam pembangunan ekonomi, teori modernisasi (*Modernization Theory*) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi hanya bisa berhasil jika dilakukan proses modernisasi. Teori dominant memiliki asumsi bahwa pengalihan teknologi dilakukan untuk melestarikan dominasi dalam perdagangan Internasional²³.

²² Ibid, mengutip dari Arthur R. Miller dan Michael davis, *Intellectual Property : Patens, Trade Marks, dan copyrights west Publishing Company*,: ST. Paul Minnesota, 1983, Hal .14.


²³ Ibid, mengutip dari Arthur R. Miller dan Michael davis, *Intellectual Property : Patens, Trade Marks, dan copyrights west Publishing Company*,: ST. Paul Minnesota, 1983, Hal .14

e. Teori *Public Benefit*.

Teori ini disebut juga dengan teori *Economic Growth Stimulus/Sosial Rate Of Return Theory/More Things Will Happen Theory*. Teori ini menegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan dari tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual²⁴.

Dalam berbagai kepustakaan ilmu Hak Kekayaan Intelektual, terdapat dua penggolongan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

²⁴ Nico Kansil, 1993, *Kejahatan Hak Milik Intelektual*, UNDIP: (Semarang ,makalah Seminar kejahatan Hak Milik Intelektual). Hal. 4



Gambar 1 : Penggolongan Kekayaan Intelektual

Berdasarkan penggolongan yang ada tersebut, dapat dilihat bahwa ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual dapat mencakup berbagai bidang kehidupan manusia. Berbicara mengenai hak, maka akan berhubungan dengan sesuatu yang dapat dijadikan hak. Tentunya juga berkaitan dengan pengertian pemilikan (*ownership*)²⁵ yang merupakan suatu lembaga sosial dan hukum yang selalu terkait dengan dua hal, yaitu pemilikan (*owner*) dan suatu benda yang dimiliki.

Mengacu pada *WIPO* dan *Paris Convention* 1886, maka Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- a. Berkaitan dengan Industry (*Industries Property*), yaitu Paten, Merek, Nama Perusahaan, Persaingan Curang, Rahasia dagang (*Undisclosed Information*).
- b. Berkaitan dengan estetika, yaitu hak cipta

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang satu dengan yang lainnya sangat sering terjadi, sehingga pemisahan seperti di atas sulit dipertahankan²⁶. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki banyak ragam dan keseluruhannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan salah satu wujud dalam upaya melindungi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, yang meliputi :

²⁵ Oentoeng Soeropati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum.

²⁶ Budi Santoso, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual dan Melindungi Rahasia Dagang Perusahaan Melalui Undang-undang Rahasia Dagang (Trade Secret)*, Semarang: Pustaka Magister. Hal. 4

- a. ***Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman***, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. ***Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang***, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- c. ***Perlindungan Terhadap Desain Industri***, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- d. ***Perlindungan Terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu***, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- e. ***Perlindungan Terhadap Paten***, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- f. ***Perlindungan Terhadap Merek***, diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- g. ***Perlindungan Terhadap Ciptaan***, diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam peraturan perundang-undangan menurut hemat penulis memang penting adanya, mengingat di Indonesia sendiri kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih kurang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa para pencipta lagu di Indonesia sangat senang, “besar hati”, bahkan merasa

bangga jika hasil ciptaannya digunakan, diperbanyak (baca: dibajak) tanpa izin oleh orang lain bahkan oleh musisi di negara lain sekalipun. Bukti lain yang dapat kita amati adalah apabila ada acara pembukaan pabrik atau pusat industri di Indonesia, maka pengelolanya dengan senang hati akan menjelaskan secara detail mengenai segala hal (termasuk aspek kekayaan intelektual) yang berkaitan dengan pabrik atau pusat industri tersebut, bahkan mempersilahkan pengunjung untuk mengambil gambar baik dalam bentuk foto maupun video.

Hal demikian sungguh kontras jika kita lihat di negara-negara barat yang sangat melindungi aspek kekayaan intelektual, sehingga jika ada acara pembukaan pabrik atau pusat industri, orang-orang di negara barat hanya menjelaskan perihal umum saja mengenai usahanya dan pengambilan gambar baik dalam bentuk foto maupun video sangat dibatasi.

B. Hak Cipta

1. Tinjauan Umum Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *common law*. Pengertian hak cipta pada awalnya hanya untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya dan

tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakan untuk pertama kali.

Pemakaian istilah hak cipta di Inggris pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep melindungi penerbit dari tindakan penggunaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada pencipta, melainkan hanya kepada pihak penerbit. Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan hak cipta dalam sistem *common law* yang mengacu pada segi ekonomi.

Perkembangan hak cipta selanjutnya bergeser lebih mengutamakan perlindungan pencipta, tidak lagi penerbit. Pergeseran ini menyebabkan perlindungan tidak hanya diberikan kepada pencipta buku saja melainkan diperluas mencakup bidang drama, musik, sinematographi, rekaman suara penyiaran dan lainnya.²⁷

Kata hak cipta terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata “hak” merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk dipergunakan atau tidak. Kata “cipt” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber

²⁷ Muhammad Djumhana, dkk, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.67.

daya yang ada padanya berupa pikiran perasaan, pengetahuan dan pengalaman.²⁸

Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah hak cipta adalah hak alam yang mempunyai prinsip bersifat absolut yang melindungi hak pencipta selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya.²⁹ Sebagai hak absolut maka hak cipta pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Adanya hak absolut pada hak cipta menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak tersebut.

Pasal 1 butir 1 UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi³⁰.

²⁸ Bambang Kesowo, 1993, *Hak Cipta, Paten, Merek, Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Jakarta, Hal. 10.

²⁹ Muhammad Djumhana, dkk, *Op Cit.* Hal. 55.

³⁰ Vide Pasal 1 Angka 2 UUHC

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra³¹.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut³².

Dari ketentuan di atas jelas tampak bahwa bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUHC, mempunyai hak eksklusif (*Eksklusif Rights*) terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk³³ :

1) Memperbanyak Ciptaannya

Memperbanyak ciptaannya artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

³¹ Vide Pasal 1 Angka 3 UUHC

³² Vide Pasal 1 Angka 4 UUHC

³³ Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peaturan Perundang-undangan*, Bandung: Yrama Widya. Hal. 31.

2) Mengumumkan Ciptaannya

Mengumumkan ciptaannya artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.

3) Memperbanyak Haknya

Memperbanyak haknya artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya.

b. Sifat Dasar Hak Cipta

Hak Cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta untuk kepentingan komersial dengan maksud meraih keuntungan dari perbuatan tersebut.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Sebagai gambaran adalah

sebagai berikut: ketika kita membeli sebuah buku, kita hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku tersebut sesuai keinginan kita. Buku tersebut adalah milik kita pribadi, dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika kita membeli sebuah buku, kita tidak membeli hak cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, maka kita tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa izin dari pengarang, apalagi untuk menjual secara komersial hasil perbanyakkan buku yang dibeli tanpa izin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakkan dengan cara memberi lisensi. Pencipta sebagai pemegang hak cipta memiliki suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (*intangible*) yang bersifat sangat pribadi.

c. Karya-karya Yang Dilindungi oleh Hak Cipta di Indonesia

UUHC menetapkan 12 ciptaan / karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang termasuk dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia, antara lain³⁴:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

³⁴ Vide Pasal 12 UUHC.

d. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta diartikan sebagai³⁵: “*seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi*”. Adapun yang dianggap sebagai pencipta kecuali terbukti sebaliknya adalah:

1. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
2. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta;
3. Penceramah;
4. Orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan;
5. Orang yang menghimpun ciptaan;
6. Orang yang merancang ciptaan;
7. Pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan;
8. Pihak yang membuat ciptaan berdasarkan hubungan kerja atau pesanan;
9. Badan hukum.

³⁵ Vide Pasal 1 Angka 2 UUHC.

Sedangkan pencipta dan pemegang hak cipta menurut Pasal 19 UUHC dapat dirinci antara lain sebagai berikut³⁶:

1) Pencipta

Pencipta suatu ciptaan pada umumnya merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

Keadaan beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi kepada seseorang.

2) Pemerintah

Seseorang karyawan “Pegawai Negeri Sipil” yang dalam hubungan dinasny dengan instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara pencipta dengan instansi pemerintah tempatnya bekerja. Dengan demikian berarti yang menjadi pemegang hak cipta adalah instansi pemerintah yang

³⁶ Tim Lindsey, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumi. Hal. 110.

untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak cipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

3) Pegawai Swasta

Seorang karyawan perusahaan swasta yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan, maka karyawan tersebut adalah pencipta dan pemegang hak cipta kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

4) Pekerja Lepas (*Freelancers*)

Hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan itu. Pencipta dalam hal ini dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak. Perusahaan yang membayar pencipta untuk membuat suatu ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dibuat oleh pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

5) Negara

Negara Republik Indonesia adalah pemegang hak cipta atas:

- a) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;
- b) folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Negara adalah juga pemegang hak cipta untuk kepentingan pencipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Lain halnya untuk ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tercantum nama samaran penciptanya. Dalam hal yang demikian, penerbit adalah pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

e. Pendaftaran Hak Cipta

Berbeda dengan merek dagang, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan Hak Cipta. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan

secara sukarela. Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut.

Pasal 5 ayat 1 UUHC menyatakan: *Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:*

- 1) *Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau;*
- 2) *Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.*

Simbol hak cipta - © - biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pemegang hak cipta dan mengingatkan pada masyarakat bahwa karya tersebut memperoleh perlindungan hak cipta. Pemegang hak cipta dapat mencantumkan tanda ini pada karya cipta mereka walaupun sama sekali tidak ada kewajiban mengenai hal ini.

Pada dasarnya, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan. Adalah bijak mendaftarkan ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di Pengadilan. Meyakinkan sangat menentukan dalam kasus-kasus hak ciptaan di Indonesia.

f. Hak Cipta Dari Pemegang Hak Cipta

Ditetapkan oleh UUHC bahwa pencipta atau penerima hak (kedua-duanya pemegang cipta) mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Pengumuman berarti pembacaan, penyiaran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 Angka 5 UUHC), dan arti memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Sehubungan dengan hak-hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, terdapat sejumlah hak untuk melakukan perwujudannya yang berupa:

- 1) Hak untuk mengumumkan yang berarti pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengumumkan (*right to publish*) untuk yang

pertama kalinya suatu ciptaan di bidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan;

- 2) Hak untuk mengumumkan dengan cara memperdengarkan ciptaan lagu yang direkam, misalnya kepada publik secara komersial di restoran-restoran, hotel, dan pesawat udara.
- 3) Hak untuk menyiarkan suatu ciptaan di bidang seni atau sastra atau ilmu pengetahuan dalam bentuk karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
- 4) Hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan karya film dan program komputer untuk kepentingan yang bersifat komersial.

g. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya sehingga dalam hal ini dapat timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari

suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak / pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.

Selain dua cara pengalihan hak cipta seperti disebutkan di atas, masih terdapat cara-cara lain pengalihan hak-hak ekonomi hak cipta. Contohnya, seorang pencipta karya tulis dapat mengalihkan hak cipta atas karya tulisnya dengan cara penyerahan atau lisensi kepada suatu penerbit untuk menerbitkan karya tulisnya hanya dalam bentuk buku bersampul *soft cover*, dan kepada penerbit yang lain mengalihkan hak penerbitan buku dalam bentuk buku bersampul *hard cover*. Pengalihan kepada penerbit buku, pencipta karya tulis yang sama dapat juga mengalihkan dengan penyerahan atau lisensi kepada penerbit majalah atau koran untuk menerbitkan karya tulisnya dalam bentuk serial yang dimuat berkala dalam suatu majalah atau koran.

Hak untuk menerjemahkan kedalam bahasa asing untuk diterbitkan penerbit di luar negeri, juga dipunyai oleh pencipta karya tulis yang sama. Pencipta juga dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari suatu ciptaan untuk dipentaskan sebagai sandiwara, opera, drama musikal, film, sinetron, dan lain sebagainya. Pengalihan hak cipta juga perlu ditentukan dan dibatasi jangka waktu dan tempat dimana ciptaan

boleh diumumkan dan diperbanyak, misalnya peredarannya dibatasi hanya di Indonesia, tidak boleh di luar negeri.

h. Masa Berlakunya Perlindungan Hak Cipta

Menurut ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan terhadap hak cipta khususnya hak cipta atas sebuah lagu dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 UUHC.

Pasal 29 UUHC menerangkan sebagai berikut:

(1) Hak Cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain;
- h. alat peraga;
- i. peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

i. Hak Moral.

Makna dari hak moral seperti diatur dalam Pasal 24 UUHC adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan *attribution rights*;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Hal ini dikenal dengan sebutan *integrity rights*.

Selain itu, tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Dalam hak moral juga terdapat pelanggaran, contohnya adalah mutilasi.

Pemotongan / mutilasi karya cipta termasuk dalam pelanggaran hak moral, tetapi mutilasi tidak dikatakan melanggar hak cipta jika hal tersebut telah dideklarasikan terlebih dahulu, contoh: sebuah ajakan dari media surat kabar untuk menulis sebuah artikel dan dalam pemberitaannya terdapat kalimat yang menyatakan bahwa “redaksi berhak mengubah isi dari tulisan.....”. ini merupakan contoh mutilasi karya cipta yang diperbolehkan.

Ada dua jenis hak moral yang sudah diakui namun belum diatur dalam UUHC, dua jenis hak moral itu antara lain:

a. The Right Of Disclosure, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan kapan dan dimana karya cipta tersebut akan dipublikasikan pertama kali. Contohnya, Film *Spyderman 3*, hak cipta film tersebut di pegang oleh Sony Pictures dan Sony Pictures menentukan bahwa

pemutaran film *Spyderman 3* untuk pertama kali dilakukan di Tokyo, Jepang.

b. The Right Of Withdraw / Retract, yaitu suatu hak yang diberikan pada pencipta atau pemegang hak cipta untuk membatalkan atau menarik kembali peredaran ciptaan karena telah terjadi perubahan pandangan umum atau personifikasi atau *personality* dari pencipta atau pemegang hak cipta. Contohnya, artis Inneke Koeshrawati yang pada dekade 1980 sering tampil dalam film dewasa dan tampil berani dengan busana terbuka, melihat pada kenyataan yang terjadi sekarang, yaitu Inneke Koeshrawati telah merubah penampilannya dengan selalu berpenampilan sopan dan mengenakan kerudung (jilbab). Terhadap hal tersebut dapat dimintakan penarikan terhadap peredaran film-film yang dibintangi oleh Inneke Koeshrawati, karena telah terjadi perubahan *personality* pada aktris tersebut.

Hak-hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Pengertian hak moral yang diungkapkan diatas, ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan oleh seorang penulis dari Perancis: **Desbois** dalam bukunya *Le Droit*

*d'auteur*³⁷, yang mengemukakan bahwa hak moral suatu pencipta mengandung empat makna, yaitu:

1. *droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaan.
2. *droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.
3. *droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.
4. *droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang di inginkan.

j. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapat keuntungan dari eksploitasi ciptaannya³⁸. Apabila memahami pasal-pasal yang terdapat dalam UUHC, maka pencipta memiliki hak eksklusif yang diutarakan dalam Pasal 2 UUHC yang menentukan bahwa:

³⁷ *Ibid.* Hal 63

³⁸ Muhammad Djumhana, dkk. *Op. Cit.* Hal. 57

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC melihat pengertian hak eksklusif dalam bentuk tindakan, yaitu berupa eksploitasi ciptaan yang tercakup dalam kegiatan mengumumkan, memperbanyak, menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

1) Hak Untuk Mengumumkan Ciptaan

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau

melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain³⁹.

Mengacu pada definisi pengumuman tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara pengumuman ciptaan, seperti:

- a) Pengumuman ciptaan melalui siaran radio, pub, karaoke, rumah makan, restaurant, jasa penerbangan, hotel, sehingga ciptaan hanya dapat didengar oleh orang lain.
- b) Pengumuman ciptaan melalui media televisi sehingga ciptaan dapat dilihat dan didengar oleh orang lain.
- c) Pengumuman ciptaan melalui media cetak, seperti koran, majalah, tabloid, sehingga ciptaan bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain.
- d) Pengumuman ciptaan secara langsung atau *live*, yaitu pertunjukkan langsung kepada penonton yang dapat juga disertai dengan siaran langsung melalui media elektronik seperti radio, televisi, sehingga ciptaan dapat dilihat, didengar secara langsung oleh orang lain.
- e) Pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu (contoh: baliho, poster) sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain.

³⁹ Vide Pasal 1 angka 5 UUHC

Hak pengumuman karya cipta berupa musik atau lebih dikenal dengan istilah *performing right* dalam hal ini dimiliki oleh pencipta musik, sedangkan para artis seperti penyanyi, pemusik serta penata musik maupun setiap orang yang mementaskan suatu ciptaan musik dalam bentuk pertunjukkan harus minta izin dari pemilik *performing right* tersebut.

Keadaan ini dirasa menyulitkan bagi orang yang akan minta izin pertunjukkan tersebut, oleh karena itu untuk mempermudah perizinannya, maka didirikan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal dengan "*performing right society*". Lembaga ini salah satunya yang ada di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), selain itu ada juga Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP). Lembaga ini selain mempermudah mendapatkan izin untuk pertunjukkan dari pencipta musik, juga berperan untuk mengumpulkan royalti yang dibayarkan oleh pihak yang mengadakan pertunjukkan tersebut. Lembaga ini juga mewakili pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan musik pencipta. Hal ini dilakukan dengan perjanjian lisensi terlebih dahulu.

2) Hak Untuk Memperbanyak Ciptaan

Memperbanyak ciptaan atau perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Memperbanyak ciptaan atau menggandakan ciptaan itu jika dikaitkan dengan rekaman suara atau musik dikenal dengan istilah “*mechanical rights*”, yaitu penggandaan karya rekam suara atau gambar atau suara dan gambar.

Penggandaan karya cipta dalam bentuk yang tidak sama dikenal dengan istilah mengalihwujudkan, ini merupakan salah satu hak eksklusif yang diakui oleh UUHC. Pengalihwujudan itu sendiri adalah adaptasi bentuk karya cipta yang sudah ada dalam bentuk ciptaan yang baru, seperti lagu yang dinyanyikan kembali dengan versi yang berbeda dengan versi aslinya, karya novel yang kemudian dibuat filmnya, terjemahan novel dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Dengan adanya pengalihwujudan tersebut maka akan menimbulkan hak cipta baru.

3) Hak Untuk Memberi Lisensi Pada Pihak Lain

Lisensi dalam hak cipta lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 45 UUHC, yang berbunyi:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 45 UUHC tersebut menegaskan bahwa penggunaan karya cipta (Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 UUHC) untuk kepentingan komersial oleh orang lain harus dilakukan dengan perjanjian lisensi terlebih dahulu, perjanjian tersebut berlaku untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia dan diikuti dengan kewajiban membayar royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta yang besarnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Menganalisis dari bahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya. Salah satu keuntungan yang menjadi hak pencipta adalah adanya pembayaran royalti.

2. Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia

a. Auteurswet 1912

Pada masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad Indonesia sebagai koloni kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda. Dengan demikian hukum positif hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia adalah Auteurswet 1912 (Wet Van 23 September 1912, *Staatsblad* 1912-600).

Pada masa penjajahan Jepang selama 3,5 tahun, secara de facto Indonesia tidak mengenal hubungan internasional sehingga dapat

dikatakan tidak ada tempat bagi pelaksanaan dan pembinaan hak cipta baik ditingkat nasional maupun internasional.

Tahun 1944 berakhirnya masa penjajahan Jepang bersamaan dengan berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, disusul dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang secara formal merupakan juga pengakhiran berlakunya tertib hukum kolonial. Dilanjutkan awal berlakunya tertib hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan 4 aturan peralihan dan satu aturan tambahan.

Pasal 11 aturan peralihan menetapkan: *segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*

Untuk menguatkan dan menjelaskan pelaksanaan aturan peralihan ini oleh Presiden pada waktu itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Presiden nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang kutipan ketentuan pertamanya berbunyi: *segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.*

Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdapat juga peraturan-peraturan peralihan yang pada intinya mempunyai arti yang

sama seperti UUD 1945. oleh sebab itu Auteurswet 1912 melalui aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam tiga macam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara yuridis bagi pengaturan hak cipta di Indonesia walaupun merupakan salah satu produk hukum dari pemerintah Belanda. Setelah kurang lebih 70 tahun baru Indonesia mempunyai Undang-Undang Hak Cipta nasional yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982.

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam GBHN, serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu disusun undang-undang tentang Hak Cipta.

Untuk keperluan itu maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UUHC 1982). UUHC 1982 mengatur masalah fungsi dan sifat hak cipta, siapa saja yang dianggap sebagai pencipta, siapa yang berhak sebagai pemegang hak cipta benda budaya nasional, ciptaan apa saja yang dilindungi dan masa perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta atau *fairdealing* artinya publik boleh menggunakan hak cipta itu asal dipenuhi syarat-

syaratnya, pendaftaran ciptaan, dewan hak cipta, hak dan wewenang menuntut dan ketentuan pidana.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Dalam pemberlakuan UUHC 1982 pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan kembangannya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Namun ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran Hak Cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Oleh sebab itu untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran Hak Cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan di dalam UUHC 1982 dengan mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam UUHC 1982, yaitu:

- 1) Menambah ketentuan baru tentang pemegang hak cipta dan program komputer (Pasal 1), pembuatan salinan cadangan program

komputer (Pasal 14 huruf g), kewenangan hakim untuk mencegah kerugian lebih besar yang akan diderita bagi pemegang hak cipta dengan telah terjadinya pelanggaran hak cipta (Pasal 42 ayat (4)); dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 47).

- 2) Mengubah dan mengganti ketentuan, Pasal 5 tentang yang dianggap sebagai pencipta; Pasal 7 tentang perancang; Pasal 10 tentang negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya; Pasal 11 tentang ciptaan yang di lindungi; Pasal 15 tentang *compulsory licensing* ciptaan buku, Pasal 16 tentang kewenangan pemerintah untuk melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesucilaan serta kepentingan umum, Pasal 26 dan 27 tentang jangka waktu perlindungan hukum karya cipta. Pasal 36 ayat (1) tentang diperkenalkannya kepada para pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jika ciptaan yang didaftarkan oleh seseorang sebagian atau seluruhnya merupakan karya cipta, Pasal 42 ayat (3) tentang kewenangan negara untuk melakukan tuntutan pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta. Pasal 44 tentang ketentuan pidana yang semula diancam pidana penjara kurungan dan/atau denda paling lama 3 tahun dan/atau setinggi-tinggi Rp. 5.000.000,00 menjadi 7 tahun dan/atau Rp. 100.000.000,00. Pasal 45 tentang kewenangan negara untuk

merampas ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta guna dimusnahkan. Pasal 46 tentang penentuan tindak pidana hak cipta yang semula merupakan pelanggaran menjadi kejahatan. Pasal 47 tentang penyidik pegawai negeri sipil dan pasal 48 tentang perlindungan hukum karya cipta Warga Negara Indonesia maupun orang atau badan hukum asing yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan pemerintah Republik Indonesia atau sama-sama sebagai penandatanganan perjanjian multilateral tentang Hak Cipta yang sama.

- 3) Menyisipkan ketentuan baru dalam bentuk Pasal 10 A tentang hak negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan karya peninggalan pra sejarah, sejarah dan budaya nasional lainnya yang sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, dan bab VI A tentang penyidikan dengan ketentuan baru dalam Pasal 47 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil. Satu hal yang tidak diatur didalam UUHC 1987 adalah mengenai lisensi.

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan UUHC 1987, hal ini dikarenakan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat,

terutama dibidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dibidang hak cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan kembangnya semangat mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. untuk itu kemudian di undangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Ada beberapa perubahan yang menonjol dalam UUHC 1997.

- 1) Melakukan suatu penyempurnaan yang mencakup ketentuan tentang hak pencipta (menyempurnakan ketentuan Pasal 2), ciptaan pesanan (Pasal 8), ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya (Pasal 10), bentuk ciptaan baru yang di lindungi (Pasal 11), fungsi sosial hak cipta (Pasal 14), jangka waktu perlindungan hukum terhadap hak cipta (Pasal 26,27,28), hak/wewenang menggugat (Pasal 41,42,43 dan 45), penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 47).
- 2) Melakukan penambahan ketentuan baru di bidang Hak Cipta meliputi: masalah hak penyewaan ciptaan rekaman video, film dan program komputer (Penambahan ketentuan Pasal 2), masalah lisensi dibidang hak cipta (Pasal 38), masalah yang berkaitan dengan hak cipta yang meliputi perlindungan kepada para pelaku

(*performers*), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran (Pasal 43).

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Perkembangan terakhir terhadap hak cipta, ada beberapa pertimbangan politik hukum yang menyebutkan, bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang di dalamnya tercakup persetujuan aspek-aspek dagang hak kekayaan intelektual (*agreement TRIPs*) dan salah satu pengaturannya mengenai hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Disamping itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Bern dan *WIPO*. Oleh karenanya Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang nasional dibidang hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta sehingga dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

UUHC 2002 ini memuat beberapa ketentuan baru antara lain mengenai:

- 1) Database merupakan salah satu ciptaan yang di lindungi.
- 2) Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram

optik melalui media audio, media audio visual dan/atau sarana telekomunikasi.

- 3) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
- 4) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak.
- 5) Batas waktu proses perkara perdata dibidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung.
- 6) Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi.
- 7) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
- 8) Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
- 9) Ancaman pidana dan denda minimal.
- 10) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

3. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta

a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni

Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, berupa sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum

perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Tiga prinsip dasar yang dianut konvensi Bern, yaitu⁴⁰:

1) Prinsip National Treatment

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seseorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh seorang pencipta warga negara sendiri.

2) Prinsip Automatic Protection

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance Independence with any formality*).

3) Prinsip Independence of Protection

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah sebagai berikut⁴¹:

- a) Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.

⁴⁰ Edy Damian. *Op Cit.* Hal 61

⁴¹ *Ibid.* Hal 61-62

b) Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exception*), yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif:

- (1) Hak untuk menterjemahkan;
- (2) Hak mempertunjukkan di muka umum suatu ciptaan sastra, drama musik, dan ciptaan musik;
- (3) Hak mendeklamasikan (*to recite*) di muka umum semua ciptaan sastra.
- (4) Hak penyiaran (*broadcast*)
- (5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun.
- (6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audio visual.
- (7) Hak membuat arransemen dan adaptasi dari suatu ciptaan.

Selain dari pada hak-hak eksklusif, dalam konvensi Bern juga mengatur apa yang dinamakan dengan hak moral. Hak dimaksud ini adalah hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaan yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta⁴².

Standar berlaku mengenai jangka waktu berlakunya perlindungan hukum hak cipta, konvensi Bern menentukan sebagai

⁴² *Ibid.* Hal. 62

ketentuan umum: selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terhadap ciptaan yang tidak diketahui atau penciptaanya memakai nama samaran atau pencipta merahasiakan jati dirinya, jangka waktu perlindungan adalah 50 tahun, semenjak pengumumannya secara sah dilakukan, kecuali jika pencipta yang memakai nama samaran atau merahasiakan namanya diketahui identitas pribadinya, jangka waktu perlindungan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, yaitu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia.

Selanjutnya konvensi Bern mengatur jangka waktu perlindungan hukum ciptaan-ciptaan audiovisual, jangka waktu minimum perlindungan hukum adalah 50 tahun sejak ciptaan direkam dan dapat diperoleh oleh konsumen. Atau jika tidak direkam dan tidak dapat diperoleh konsumen perlindungan hukumnya adalah minimum 50 tahun semenjak diciptakan. Untuk ciptaan-ciptaan yang tergolong seni terapan dan fotografi, jangka waktu minimum perlindungan diberikan adalah 25 tahun semenjak diciptakan.

b. Konvensi Hak Cipta Universal 1955

Universal Copyright telah tercipta di Jenewa pada tanggal 6 September 1952. konvensi ini mulai berlaku untuk negara-negara

penandatanganan pada tanggal 16 September 1955, dilampirkan tiga protokol, yaitu⁴³:

- 1) Mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian.
- 2) Tentang berlakunya konvensi ini atas karya-karya dari pada organisasi- organisasi internasional tertentu.
- 3) Berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut serta secara bersyarat.

Konvensi ini menganut suatu hasil karya PBB melalui sponsor UNESCO untuk menjembatani aliran-aliran yang terdapat di benua Eropa dan Amerika berkenaan dengan hak cipta.

Secara ringkas, garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang diterapkan dalam konvensi Hak Cipta Universal antara lain adalah sebagai berikut⁴⁴:

- a) ***Adequate and effective Protection.*** Menurut Pasal 1 konvensi, setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
- b) ***Duration of Protection,*** suatu kompromi lain yang amat penting dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling berhadapan satu sama lain, adalah ditetapkannya dalam Pasal IV konvensi, suatu jangka minimum sebagai ketentuan untuk

⁴³ Sudargo Gautama dan Rizarwanto Winata. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 79.

⁴⁴ Edy Damian. *Op Cit.* Hal 68

perlindungan hukum; selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

Universal Copyright Convention sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta, dan konvensi ini menjadi suatu konvensi yang mempunyai daya tarik sendiri bagi negara-negara berkembang, karena adanya beberapa kemudahan, diantaranya tentang pengaturan standar minimum dari hak-hak eksklusif yang hanya memakai kriteria sederhana *adequate and effective* dan syarat-syarat jangka waktu minimum perlindungan yang pengaturannya sangat longgar⁴⁵.

Hal demikian menimbulkan kekhawatiran negara-negara anggota konvensi Bern pada waktu awal diadakannya *Universal copyright convention*, akan terjadinya pembelotan besar-besaran anggota-anggotanya. Selain timbul kekhawatiran dengan adanya aturan-aturan yang demikian longgar merupakan suatu *set back* atau *retogressive step* bagi perlindungan hak cipta. Kekhawatiran-kekhawatiran demikian tidak terbukti, sebaliknya telah terjadi kerjasama yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan kedua konvensi. Baik lembaga sekretariat maupun eksekutif kedua belah pihak mengadakan pertemuan-pertemuan berkala yang tujuan akhirnya dimaksudkan untuk

⁴⁵ Ibid. Hal 71.

mengadakan merger yang akan menangani bersama pelaksanaan kedua konvensi tersebut⁴⁶.

Realisasi kerja sama kedua konvensi, diperkenalkannya negara-negara anggota *Universal Copyright Convention* menjadi peserta konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan hukum para artis pelaku (performers), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.

c. **Konvensi Roma 1961**

Konvensi Roma diselenggarakan pada tahun 1961 atas inisiatif dari pemerintah Italia bekerja sama dengan tiga sekretariat antar pemerintahan (BIRPI, ILO, dan UNESCO). Tujuan utama dari diadakannya konvensi ini adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan yang sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok dan masing-masing mempunyai hak-hak tersendiri yang dinamakan hak-hak yang berkaitan (*Related Rights / Neighbouring Rights*).

Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:

- 1) Artis pelaku (*performer*), yang terdiri dari, penyanyi, aktor, musisi, penari, dan lain-lain, serta pelaku yang memperhatikan karya cipta sastra dan seni.
- 2) Produser-produser rekaman.

⁴⁶ Ibid. Hal 72

3) Lembaga-lembaga penyiaran.

C. Eksploitasi Hak Cipta

1. Pengertian Eksploitasi

Arti Eksploitasi itu adalah pengusahaan, atau pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau bisa juga berarti mengeruk keuntungan⁴⁷. Bahwa pencipta yang menciptakan suatu karya cipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan menurut UUHC kepadanya diberi hak yang dilindungi hukum. Artinya, kepemilikan atas suatu hak cipta tersebut kepada pemiliknya atau penerima hak diberi hak eksklusif⁴⁸ untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁹.

Sesuai dengan fungsinya, hak cipta yang eksklusif tersebut dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dieksploitasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak cipta itu dapat beralih, artinya pencipta pasif tidak melakukan perbuatan hukum karena ia meninggal dunia dan secara

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 222.

⁴⁸ Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

⁴⁹ Vide Pasal 2 Ayat (1) UUHC.

otomatis hak cipta beralih kepada ahli warisnya atau kepada negara jika ia tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan hak cipta itu dikatakan dialihkan, apabila penciptanya aktif melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak cipta eksklusifnya kepada pihak lain, misalnya menjual atau memberi lisensi untuk dieksploitasi, atau menghibahkan hak ciptanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dengan suatu akta.

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Hak Cipta

Dalam mengeksploitasi hak cipta, pencipta dapat mengelolanya sendiri, menjual seluruh atau sebagian hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain, yang digambarkan dalam sebuah ragam sebagai berikut:

LIHAT PADA FILE GAMBAR DAN TABEL

(GAMBAR 2)

Bentuk-bentuk eksploitasi hak cipta seperti itulah sebenarnya secara ekonomi menjadi inti sari perlindungan hukum hak cipta yang diberikan oleh negara kepada penciptanya. Hal itu biasanya yang menjadi dasar persengketaan atau pelanggaran hak cipta, karena ada asumsi bahwa eksploitasi hak cipta mengandung nilai ekonomi besar. Ambil contoh: pencipta lagu keroncong Gesang, dibayar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atas dipakainya sebagai lagu Bengawan Solo yang berbunyi *air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut*. Untuk iklan pipa paralon PVC⁵⁰.

Seorang pencipta tentunya dengan penuh pertimbangan akan memikirkan bagaimana mengeksploitasi hak ciptanya, apakah akan dieksploitasi sendiri, dijual seluruh hak ciptanya, atau dijual sebagian dari hak ciptanya itu, atau dilisensikan kepada pihak lain. Pencipta pada umumnya memiliki pertimbangan mengapa ciptaannya dieksploitasi, antara lain:

- a. Apakah sudah tersedia cukup tenaga, waktu, dana, tempat serta *equipment* atau peralatan kantor dan produksi untuk mewujudkan hak ciptanya itu ke dalam bentuk ciptaan secara massal (kecuali ciptaan patung dan lukisan).
- b. Apakah sudah ada pihak yang mendukung untuk terwujudnya hak cipta menjadi ciptaan itu secara massal.

⁵⁰ www.google.com

- c. Jika sudah berwujud ciptaan massal, bagaimana dengan distribusi barang-barang ciptaan tersebut hingga sampai ke tangan konsumen untuk dinikmati;
- d. Bagaimana mengatur pemasaran barang-barang itu terutama masalah keuangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawabannya kepada konsumen jika dalam melayani konsumen terjadi kesalahan.
- e. Apakah sudah dipertimbangkan untung-ruginya mengeksploitasi sendiri, menjualnya atau memberikan lisensi kepada pihak lain.
- f. Apakah hak kekayaan intelektual tersebut sudah cukup dilindungi hukum serta bagaimana dengan masalah perizinan untuk mengeksploitasinya.

3. Menjual Hak Cipta

Pasal 26 UUHC memberikan kemungkinan kepada pencipta untuk menjual hak ciptanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Jika dipertimbangkan untuk dijual sebagian atau seluruh hak ciptanya, tentu pencipta sudah memiliki pertimbangan yang matang.

Pencipta yang akan menjual sebagian hak ciptanya, maka harus ditentukan bagian mana yang masih dimiliki untuk dieksploitasi sendiri. Dalam melakukan penjualan hak cipta baik sebagian ataupun seluruhnya, maka harus dituangkan dalam bentuk akta dengan menyebutkan bagian mana yang dijualnya itu. Hak cipta terhadap suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan

seluruh hak ciptanya. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terlebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Dengan ketentuan yang demikian itu sebenarnya asas perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik masih berlaku dalam jual beli hak cipta. Hanya saja jika timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, hal itu terjadi karena tiadanya lembaga yang mencatat jual beli hak cipta sekaligus mencatat balik nama pemegang hak cipta yang diperjual-belikannya. Sehingga pembeli hak cipta tidak dapat mengecek tentang milik siapa hak cipta yang akan dibelinya itu.

4. Pelisensian Hak Cipta

Lisensi hak kekayaan intelektual dikategorikan ke dalam 3 hal⁵¹, yaitu:

- a. Lisensi teknologi yang meliputi lisensi paten, penemuan yang dapat dimintakan paten, rahasia dagang, know how, informasi rahasia, hak cipta dalam bentuk teknik (software, database)
- b. Lisensi penerbitan dan pertunjukkan, yang meliputi hak cipta buku, sandiwara, film, video tape, produksi untuk televisi, musik dan multimedia.

⁵¹ Nicolas S Gikkas. *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril* (<http://journal.law.ufl.edu/~techlaw/1/gikkas.html>>1996).

c. Lisensi merek dagang dan penjualan (*trademarks and merchandising licenses*) yang meliputi merek dagang, merek nama, merek baju dan hak publisitas.

Lisensi diikuti dengan suatu *assignment* yaitu pengalihan hak harus tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberi lisensi. Pengalihan boleh seluruh atau sebagian dan dapat terbatas kepada satu atau beberapa hak eksklusif dan juga dapat dibatasi jangka waktu atau wilayah (edar)-nya. Agar lisensi hak kekayaan intelektual menjadi efektif, maka :

- 1) Orang tersebut harus memiliki kepemilikan hak kekayaan intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberikan lisensi.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual harus dilindungi oleh hukum paling tidak memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapat perlindungan hukum.
- 3) Lisensi harus spesifik hak apa isi pokok yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima lisensi (*licensee*) oleh pemberi lisensi (*licensor*).

Hal itu dapat diberi contoh misalnya, apabila seorang memiliki lisensi secara eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada *licensee* saja, dikhawatirkan *licensee* menyalahgunakan hak eksklusifnya tersebut untuk memonopoli pasar atau meniadakan persaingan sehat di pasar, atau dengan sengaja pemegang lisensi ini tidak mengeksploitasi lisensinya dengan tujuan untuk menguasai pasar dengan produk miliknya sendiri sehingga perbuatan demikian jelas merugikan pencipta sebagai *licensor* bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

a. Pengertian, Sifat, Bentuk dan Syarat Perjanjian Lisensi Hak Cipta

Lisensi dalam hak cipta diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.⁵²

Secara umum lisensi dapat bersifat eksklusif (*license exclusive*), yaitu *licensor* tidak menyerahkan lisensi kepada pihak lain manapun mencakup wilayah kegiatan; lisensi tunggal (*sole license*), mirip dengan lisensi eksklusif, tetapi *licensor* kemungkinan boleh menyediakan pengelolaan hak sendiri; dan lisensi non eksklusif, *licensor* tetap memiliki hak untuk memberi lisensi meliputi obyek dan wilayah yang sama kepada penerima *licensee* lainnya.

Lisensi eksklusif dengan kata lain berarti *licensor* berdasarkan perjanjian lisensi yang diberikan kepada *licensee* tidak boleh memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lain atau suatu lisensi eksklusif memberikan hak khusus bahwa hak tersebut tidak akan diberikan kepada orang lain. Lisensi eksklusif dapat menuntut dan mengambil tindakan lain sebagaimana ia sebagai pemilik hak cipta.

Lisensi eksklusif, seperti pengalihan harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani. Sedangkan suatu lisensi non eksklusif, adalah suatu izin untuk melakukan satu atau lebih hak cipta dari hak

⁵² Pasal 1 angka 14 UUHC

pencipta. Pemilik hak cipta boleh memberikan beberapa lisensi non eksklusif.

Satu hal yang perlu selalu diingat oleh para pihak dalam pelisensian hak cipta adalah bahwa hak cipta yang dianggap sebagai benda benda bergerak dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah
- 3) Wasiat
- 4) Perjanjian tertulis
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilaksanakan secara tertulis maupun akta notariil.

Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus atau non eksklusif, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Namun perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada seorang *licensee* saja, dan *licensee* dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya. Dengan

demikian perjanjian lisensi yang dibuat secara tidak khusus maupun khusus tersebut disebut *voluntary lisenca*, sebab lisensi dibuat berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya.

Disamping itu ada juga perjanjian yang dibuat tidak dengan berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya, tetapi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Perjanjian lisensi yang demikian itu disebut dengan *compulsory lisenca*, karena pencipta dipaksa memberikan lisensi kepada negara. Hal itu semua tertuang dalam ketentuan Pasal 16 dan 18 UUHC.

Sebagai catatan mengenai *compulsory lisenca* untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra itu sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989. Disamping itu Pasal 18 UUHC juga memberikan hak secara paksa kepada negara untuk mengumumkan suatu ciptaan milik pihak lain.

Dengan demikian istilah ganti rugi layak dipergunakan dalam *compulsory lisenca*, sedangkan dalam *voluntary lisenca* dipergunakan istilah royalti⁵³. Royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada

⁵³ Istilah royalti berasal dari Inggris beberapa abad yang lalu, bahwa tambang emas dan perak adalah milik raja dan logam raja tersebut lainnya dapat ditambang jika ada suatu pembayaran royalti kepada raja.

Arti lain dari royalti adalah suatu pembayaran yang diberikan kepada pemegang paten, pemegang hak pertambangan atau hak serupa lainnya, dan dapat dibayarkan seimbang dengan penggunaan hak itu oleh penerima. Ini biasanya pembayaran berupa uang, tetapi ada kalanya dalam bentuk lain bagian dari hasil pelaksanaan hak itu. Royalti juga berarti suatu

pemiliki hak-hak tertentu yang karenanya diizinkan oleh pemiliknya untuk memakai hak-hak itu.

b. Alasan Dilakukan Lisensi

Ada beberapa alasan seseorang ataupun suatu korporasi memberikan lisensi hak kekayaan intelektual⁵⁴, yaitu:

- 1) Dengan memberikan lisensi dihasilkan uang.
- 2) Lisensi mempunyai pengaruh memperkuat pasar.
- 3) Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala.
- 4) Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan.
- 5) Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri di produksi barang bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasar.

Pencipta dalam mengeksploitasi ciptaan sendiri, ada beberapa alasan⁵⁵, antara lain:

1) Pelisensian menambah penghasilan lisensor maupun licensee.

Dengan memberi lisensi kepada *licensee*, maka sebagian hak atau seluruh hak cipta yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC untuk memproduksi, mengedarkan, dan memasarkan produk dari lisensi tersebut dapat dilakukan sehingga *lisensor* disamping memperoleh keuntungan juga dapat menembus pasar dengan tidak

pembayaran yang diberikan kepada seorang penemu atau pencipta oleh penerbit atas benda yang dipatenkan.

⁵⁴ Prof.Dr. Ruslan Saleh. 1987. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 13.

⁵⁵ Rooseno. Op cit. Hal 112.

perlu menyediakan produk dari hak kekayaan intelektual atau hak ciptanya sendiri. Misalnya, dalam hal yang dilisensikan adalah hak cipta musik, pencipta musik tidak perlu memproduksi dalam bentuk kaset atau CD, mengedarkan, dan memasarkan sendiri kaset atau CD musik ciptaannya karena hal itu sudah dilakukan oleh *licensee* atau dalam hal ini oleh produser rekaman musik.

2) ***Pelisensian memperluas pangsa pasar***, hampir semua produk yang memasuki negara asing memerlukan beberapa bentuk penyesuaian. Label dan instruksi harus diterjemahkan, barang-barang memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan peraturan lokal dan pemasaran juga perlu diatur. Pelisensian untuk luar negeri harus benar-benar sesuai dengan keadaan setempat agar dikenal dengan pasar luar negeri bersangkutan dan saluran peredaran yang menjembatani kecepatan pemanfaatan *intellectual property*.

3) ***Pelisensian memperbesar keuntungan dari hasil produksi***, misalnya produser pertunjukkan film atau televisi biasanya tidak memperoleh penghasilan dari masyarakat atas produk dan edaran video tape. Produser akan melisensikan kekayaannya yang berupa hak cipta kepada perusahaan yang dapat membuat master video tape, memproduksi, dan memasarkan produk yang bersangkutan. Pun demikian dalam hal kaset atau CD musik, dengan bekerjasama dengan perusahaan *collecting societies*

pencipta musik akan memperoleh royalti dari hasil pengumuman yang dilakukan para user.

4) *Pelisensian mempercepat proses perwujudan produksi massal.*

Apabila seorang pencipta musik atau suatu perusahaan tidak cukup memiliki modal dan karyawan untuk memasuki pasar dengan produk kekayaan intelektualnya segera, pelisensian dapat mempercepat proses untuk itu. Sebagai contoh, pencipta musik yang belum memiliki modal untuk memproduksi musiknya dalam bentuk kaset atau CD, maka ia dapat memberikan lisensi hak cipta musiknya kepada produser rekaman musik untuk memproduksi, mengedarkan, dan memasarkannya.

5) *Pelisensian merupakan salah satu cara untuk menukar teknologi,* Tukar menukar teknologi lain adalah merupakan bentuk

pelisensian silang. Pelisensian silang terjadi jika dua perusahaan pesaing dengan kekuatan penelitian dan pengembangan yang berbeda dapat memperoleh keuntungan dan kemajuan yang lain. Lisensi silang menciptakan bentuk sinergi yang sama seperti sebuah kerjasama tanpa menyulitkan dan menunda pengadaan permulaan kerjasama operasional.

c. Hak dan Kewajiban *Lisensor* dan *Lisensee*

Pencipta sebagai *lisensor* wajib menjamin bahwa hak ciptanya secara hukum adalah miliknya, yaitu hak untuk menerjemahkan,

mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, memperbanyak, menuntut, meng-komunikasikan kepada publik melalui sarana apapun, memberi lisensi kepada pihak lain.

Hak-hak tersebut harus jelas hak yang mana diberikan hak eksploitasinya kepada *licensee* serta wewenang apa yang dapat dilakukan oleh *licensee*, misalnya:

- 1) Jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan.
- 2) Apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan.
- 3) Dalam bentuk apa penggandaan akan dilakukan dan berapa banyak jumlah ciptaan boleh di gandakan serta berapa kali hal itu boleh digandakan (*mechanical rights*).
- 4) Bagaimana dengan masalah pengumumannya, termasuk pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (*performing rights*).
- 5) Untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut berlaku.
- 6) Hasil penggandaannya dijual untuk wilayah mana saja.
- 7) Berapa royalti dan hak lain akan di terima penciptanya.
- 8) Apa ada peruntukkan lain, misalnya apakah ciptaan bersangkutan boleh dialihwujudkan atau ditransformasikan dalam bentuk ciptaan lain (*karya derivative*).
- 9) Bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta.

10) Bagaimana cara menyelesaikan sengketa.

Hal-hal tersebut paling tidak harus dimengerti dan disepakati bersama dengan jelas, di samping kewajiban-kewajiban *licensee* juga harus jelas di dalam akta perjanjian lisensi dengan bahasa yang baik dan benar serta jelas pula.

Sedang penerima lisensi atau *licensee* berhak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak eksklusif pencipta tersebut sesuai dengan wewenang-wewenang yang diberikan untuk mengeksploitasi hak cipta pencipta tersebut, misalnya hak menuntut. Adapun kewajiban *licensee* adalah memberi imbalan dengan jumlah dan pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

D. Perlindungan Musik Dalam Pembuatan Rekaman

1. Pengertian Dan Unsur-unsur Perlindungan Musik

Sepanjang sejarah umat manusia, musik masih terus dinyanyikan dan dimainkan yang tidak terhitung caranya. Dari awal orang mengenal huruf sampai pada masyarakat beradab, setiap kebudayaan nyanyian dan instrumennya dibangun sesuai dengan ciri keberadabannya sendiri, musik tidak dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata. Salah satu unsur terpenting dalam musik adalah harmoni, yaitu interaksi nada-nada.

Teori dan teknik terperinci tentang harmoni dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh komponis, di samping pengembangan sedemikian jauh terhadap pada susunan melodi atau irama yang kompleks. Hal yang penting dalam hal ini adalah kecakapan orang berimprovisasi untuk menciptakan lagu atau musik⁵⁶.

Untuk memahami notasi dan struktur musik, seseorang perlu mengetahui suara pada umumnya. Suara merupakan hasil getaran dari suatu obyek. Jika getaran tersebut tidak beraturan, maka akan menghasilkan suara yang berisik. Sedangkan getaran yang teratur menghasilkan suara musik atau nada (*tone*). Nada atau *tone* didefinisikan sebagai pola titik nada yang dapat berupa tingkat nada tinggi, rendah atau sedang. Pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm*, *melody*, *harmony*, dan *form*.

Rhythm, meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari *rhythm* adalah getaran, atau getaran irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (*meter*), dan tekanan (*accent*). Jika getaran irama (*beat*) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam suatu ukuran, hasilnya disebut *meter*. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus, sebagai irama satu, dua, tiga-satu, dua, tiga.

⁵⁶ Lagu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Hal 552 berarti: 1. Laggam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan lain sebagainya); 2. Nyanyian; 3. Ragam nyanyi/musik, gamelan,dls; 4. tingkah laku, cara, lagak;-lagu instrumental-lagu yang disampaikan hanya dengan alat-alat musik. Sedangkan yang dimaksud musik adalah 1. ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu (hal.676)

Melody, terdiri dari pola titi nada (*pitch*), atau tinggi rendahnya nada (*tone*). Beberapa macam musik atau *type music* hampir kesemuanya terdiri dari *melody*, tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (*motif*) atau pengulangan rangkaian nada-nada (*notes*). Jika *melody* dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok.

Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (*chord*) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu (*tune*) nada dasar yang sama (*monotone*), atau hampir dengan tiada suatu selingan (*variation*), tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran, dan pelepasan gubahan (*composition*).

Sedangkan *form*, merupakan hasil dari *rhythm*, *melody*, dan *harmony*, yang disetel atau dipasang (*to put together*). Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara suatu syair, Gambaran konkrit dari ilustrasi tersebut dicontohkan dalam sebuah partitur lagu Bengawan Solo sebagai berikut:

LIHAT PADA FILE GAMBAR DAN TABEL

(GAMBAR 3)


Gambar 3 : Partitur lagu Bengawan Solo

(Milik PSM Kabumi IKIP Bandung)

Dengan demikian apabila mengamati sebuah (master) rekaman musik berdasarkan unsur-unsur musik yang ada pada musik itu sendiri, maka rekaman musik dapat diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian yang masing-masing perlindungan hukumnya berbeda. **Pertama**, musik yang terdiri dari unsur-unsur lirik, notasi, melodi dasar dan aransemen, dimasukkan dalam ciptaan sastra atau seni (*music in art and literary works form*) yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Unsur lirik dan notasi itu sendiri masuk dalam kategori karya literatur (*lietary work*), sedangkan melodi dasar dan aransementnya tergolong dalam karya musikal (*musical work*) yang perlindungan hukumnya masih perlu dipertanyakan.

Kedua, Karya rekaman musik yang dimasukkan ke dalam perlindungan rekaman suara (*music in phonograms form*) yang mendapat perlindungan hukum *neighbouring rights* atau hak hak yang terkait dengan hak cipta.

Dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam musik tersebut jika di gambarkan ke dalam suatu ragaan tentang perlindungan musik adalah sebagai berikut:



Gambar 4 : Bagan Perlindungan Musik

Di Indonesia lembaga yang mengorganisir para user untuk mengumumkan karya cipta yang terkait dengan hak cipta atau lebih dikenal dengan nama “*public house society*” ini menurut catatan penulis belum ada. Adapun tujuan dari lembaga “*public house society*” itu adalah mempermudah mendapat izin dari pemilik hak ciptanya (yang dalam hal ini diwakili oleh PMP/YKCI sebagai organisasi “*performing right society*”). Disamping PMP/YKCI yang mewakili para pencipta musik dalam hal karya cipta musiknya diumumkan oleh para user, para pencipta musik juga terhimpun dalam sebuah wadah bernama PAPPRI (persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia).

2. Hak Produser Rekaman Musik

Para produser rekaman suara, termasuk dalam hal ini adalah produser rekaman musik, dan beberapa pihak lain yang merupakan

pengusaha dalam industri musik seperti distributor, pabrik kaset, CD plant dan lain-lain bernaung di bawah Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). Tugas dan fungsi ASIRI adalah untuk nasional pada umumnya, termasuk didalamnya menanggulangi pelanggaran hak cipta dalam industri musik.

Produser rekaman suara atau musik atau “pembuat phonogram” berarti orang, atau korporasi yang pertama kali mewujudkan suara dari suatu pertunjukkan atau suara lainnya.⁵⁷ Atau yang dimaksud dengan produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun sura atau bunyi lainnya⁵⁸.

Walaupun di dalam UUHC tidak memberi definisi tentang” rekaman suara atau bunyi “phonogram” sebagai karya cipta terkait milik produser rekaman suara, tetapi “phonogram” itu diartikan sebagai setiap perwujudan suara atau suatu pertunjukkan atau perwujudan suara lain.

Karya cipta terkait milik produser rekaman suara yang berupa “phonogram” itu dilindungi hukum. Perlindungan hukum terhadap milik produser rekaman suara tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (2) UUHC yang menentukan bahwa produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa

⁵⁷ The International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organizations, Adopted at Rome on 26 October 1961 (Rome Convention), Article 3 (c) “*Producer of phonogram*” baca juga Rooseno. Op Cit. Hal 125.

⁵⁸ Vide Pasal 1 angka 11 UUHC 2002.

persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Di samping itu menurut Pasal 14 ayat (2) *TRIPs* menentukan, bahwa produser phonogram akan memiliki hak untuk memberi izin atau melarang penggandaan langsung atau tidak langsung phonogramnya. Jangka waktu perlindungan hukum karya rekam suara tersebut diberikan selama 50 tahun dimulai sejak 1 Januari tahun berikut setelah karya rekam itu selesai direkam⁵⁹. Sedangkan jangka waktu perlindungan yang diatur dalam perjanjian *TRIPs* bagi produser phonogram berlangsung sekurang-kurangnya sampai akhir jangka 50 tahun yang dihitung dari akhir tahun kalender ketika fiksasi dibuat.

Perlindungan hukum terhadap produser rekaman suara dapat pula dilihat di dalam *The International Convention For The Protection Of Performers, Producers Of Phonograms And Broadcasting Organizations, Adopted at Rome on 26 October 1961 (Rome Convention)*

Pembuat phonogram mempunyai hak untuk mengesahkan atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung phonogramnya. Sebagai syarat bagi perlindungan terhadap hak pembuat phonogram atau artis atau keduanya menyangkut phonogram, suatu negara peserta berdasarkan hukum nasionalnya menetapkan suatu kewajiban untuk mengikuti produser tertentu.

⁵⁹ Vide Pasal 50 ayat (1) huruf b UUHC 2002.

Kewajiban itu dianggap dipenuhi jika semua *copy* phonogram yang diperdagangkan atau wadahnya mencantumkan pemberitahuan berupa simbol (p) diikuti dengan tanggal tahun pengumuman pertama kali, yang ditempatkan sedemikian sehingga memberikan petunjuk mengenai hak yang dilindungi hukum.

Jika *copy* atau wadah tidak menjelaskan identitas pembuat atau lisensi pembuat (melalui nama, merek dagang atau tanda lain yang layak), pemberitahuan dilakukan dengan mencantumkan pula nama dari pemilik hak pembuat, dan selain itu jika *copy* atau wadah tidak menjelaskan identitas utama para artis utama, pemberitahuan dilakukan dengan mencantumkan pula nama dari orang yang di negara tempat perwujudan dilakukan.

Jika suatu phonogram diumumkan untuk tujuan komersil, atau suatu reproduksi dari phonogram itu digunakan langsung untuk siaran atau setiap komunikasi kepada umum, maka imbalan tunggal yang adil dibayarkan kepada artis, atau kepada pembuat phonogram, atau kepada keduanya. Jika tidak ada perjanjian antara para pihak, hukum nasional dapat menetapkan aturan mengenai pembagian bersama atas imbalan itu. Jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh Konvensi ini berlangsung sekurang-kurangnya 20 tahun sejak tahun perwujudan dibuat untuk phonogram dan pertunjukkan yang dimuat didalamnya.

Produser rekaman atau musik di Amerika Serikat⁶⁰ memiliki fungsi utama, yaitu pembuatan (*production*), perbanyakan (*manufacturing*) dan penyaluran (*distribution*). pembuatan (*production*) memerlukan seleksi dan pencarian artis serta bahan bagi artis untuk rekaman, menetapkan aransemen, manager, keuangan rekaman dan perekam bahan. Perbanyakan (*manufacturing*) meliputi penggandaan dan pengepakan rekaman ke dalam kaset, piringan hitam, CD, dan lain-lain. Penyaluran (*distribution*) termasuk memasarkan, periklanan, promosi dan penyuluhan produk dengan tertib sebagai manager penjualan, pendaftaran barang-barang yang diproduksi itu, pengumpulan dan penentuan harga secara keseluruhan.

Demikian pula di Indonesia, antara produser rekaman musik dengan perusahaan pengganda master rekaman musik pada umumnya satu perusahaan. Namun ada kalanya antara manajemen produser rekaman suara dan perusahaan pengganda master rekaman adalah beda dan dimiliki oleh orang yang berbeda pula.

3. Hak Penata Musik, Musisi, dan penyanyi.

Produser rekaman musik bekerjasama dengan penata musik atau *arranger*, musisi, dan penyanyi merupakan pihak-pihak yang mewujudkan pembuatan rekaman musik.

Jika meneliti ketentuan yang diatur dalam UUHC 1982, UUHC 1987, UUHC 1997, maupun UUHC 2002, maka perlindungan terhadap

⁶⁰ “*Copyright & Home Copying*”, technology challenges the law, congress of the united stated 1989, page 94 (dalam Roseeno)

ciptaan *arranger* atau penata musik yang berupa *arransemen* sudah cukup dilindungi hukum hak cipta, walaupun harus dilakukan melalui sebuah panafsiran.

Hak Cipta mengenal suatu karya yang disebut karya derivatif atau karya turunan. Karya derivatif ini adalah bentuk pengalihwujudan dari karya aslinya yang dibuat untuk kepentingan komersial dan untuk membuat karya ini harus dengan seizin penciptanya. Dasar pembuatan karya derivatif adalah adanya karya asli, selain itu pencipta juga berhak untuk membuat karya derivatif dan karya derivatif ini juga dilindungi oleh hak cipta.

Contoh karya derivatif adalah sebagai berikut: lagu Bengawan Solo yang diciptakan oleh Gesang, aslinya adalah lagu dengan nuansa musik keroncong, kemudian oleh para penyanyi banyak dibuat dengan berbagai macam versi mulai pop, solo piano, paduan suara, jazz. Atau karya lain yang dapat dijadikan contoh adalah sebuah novel karangan Habiburrahman El Shirazy yang berjudul Ayat-Ayat Cinta, kemudian novel tersebut dibuatkan film dengan judul yang sama. Film Ayat-Ayat Cinta merupakan karya derivatif yang dibuat berdasarkan karya aslinya yaitu novel. Baik lagu Bengawan Solo yang telah direkam dalam berbagai versi maupun novel dan film Ayat-Ayat Cinta secara keseluruhan dilindungi oleh hak cipta.

Kembali pada karya cipta musik, dengan demikian jika suatu ciptaan musik (terdiri dari lirik, notasi, dan melodi dasar yang dilindungi hak cipta

sebagai ciptaan seni dan sastra) yang diaransemen lebih lanjut oleh penata musik dan kemudian diwujudkan dalam bentuk musik di dalam kaset atau CD, maka karya cipta derivatif *arranger* tersebut dilindungi hukum. Hasil karya cipta derivatif yang berupa *arrasemen* ini menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e UUHC dilindungi hukum yang berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (limapuluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu karya rekaman suara, dalam hal ini musik dilindungi hukum selama 50 tahun setelah di rekam.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap karya terkait dari musisi dan penyanyi, dapat dibaca dalam ketentuan tentang “*pelaku*” yaitu aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra dan karya seni lainnya.⁶¹ Dengan demikian karya cipta derivatif *arranger* yang berupa arransemen maupun karya cipta terkait yang dilakukan oleh musisi dan penyanyi sudah tercakup dalam perlindungan UUHC.

Dalam *Annex IC TRIPs, Article 14 (1) Protection of performers, producer of phonograms (sound recordings) and broadcasting organization* juga diatur, bahwa untuk fiksasi atas karya pertunjukkan mereka, artis atau performer akan memiliki kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut jika diambilnya tanpa izin: fiksasi atas karya pertunjukkan yang belum dilakukan fiksasi serta reproduksi fiksasi

⁶¹ pasal 1 angka 10 UUHC

semacam itu. Artis akan memiliki pula kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan berikut jika diambil tanpa izinnnya; penyiaran melalui sarana dan komunikasi tanpa kawat kepada masyarakat mengenai karya pertunjukkan mereka.

E. Tinjauan Umum Tentang Royalti

1. Pengertian Royalti

Terminologi Royalti dalam New Encyclopedia Britannica tahun 1980 adalah: “Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta, komposer, atau artis atas setiap penggandaan karya ciptanya yang terjual, juga digunakan pada penemuan baru, desain, dan hak pertambangan”

UUHC tidak memberikan definisi khusus mengenai royalti musik dan lagu, namun demikian arti dari royalti pada dasarnya adalah suatu pembayaran yang diserahkan kepada pemilik hak cipta atas penggunaan karya ciptanya yang dapat didasarkan pada perjanjian persentase atau dengan cara-cara yang lain dari pendapatan yang timbul dari penggunaan hak cipta itu. Dari hal tersebut itulah royalti di bidang musik dan lagu, dipahami sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berupa uang kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta.

2. Pembayaran Royalti Ciptaan Lagu

Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu, di Indonesia dan juga di negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (*users*) untuk mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban *user* membayar royalti.

Penarikan royalti di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI), selain itu ada juga Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP). Lembaga ini didirikan atas prakarsa beberapa orang yang bersimpati dan berkecimpung di bidang musik. Tugas dari YKCI dan PMP adalah mengumpulkan royalti untuk para pencipta lagu dari *user* dan mendistribusikan kepada pencipta lagu yang berhak.

Para *users* yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah mereka-mereka yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, juga termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti radio, televisi, perusahaan penerbangan, hotel, karaoke, restoran, pusat perbelanjaan (mall) dan lain sebagainya.

Sebuah lagu dapat dikatakan digunakan untuk kepentingan komersial jika:

- a. diperdengarkan/pertunjukkan musik dengan mengenakan pembayaran (karcis);
- b. diperdengarkan/pertunjukkan musik dengan tidak mengenakan pembayaran (karcis) akan tetapi mendapat dukungan/sponsor dari pihak lain.
- c. sekedar memberi kenyamanan.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakan sepatutnya minta izin kepada pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, karaoke, hingga usaha penyiaran.

Selain YKCI di Indonesia ada suatu lembaga yang merupakan asosiasi para produser rekaman suara bernama Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) didirikan tahun 1978 dan Penerbit Musik Pertiwi (PMP). Aktivitas lembaga ini antara lain adalah berupa kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan industri musik serta perlindungan hak cipta pada umumnya dan industri rekaman suara pada khususnya.

F. Kolektif Manajemen

Kolektif Manajemen atau dalam bahasa asing disebut *Collecting Societies* adalah sebutan yang lazim digunakan untuk sebuah badan yang dalam hal ini menjembatani hubungan antara pencipta lagu dan *users*. Kita ketahui bahwa sebuah lagu yang telah diciptakan oleh pencipta, kemudian diarrangement oleh musisi dan direkam oleh produser rekaman mengandung nilai ekonomi (baca:komersil) yang sangat besar.

Lagu-lagu yang mempunyai nilai ekonomi yang besar tentunya akan laku keras di pasar perdagangan, tidak menutup kemungkinan lagu tersebut akan dinyanyikan oleh banyak penyanyi di setiap pertunjukkan, dijadikan lagu wajib maupun pilihan dalam perlombaan menyanyi, diperdengarkan di berbagai tempat (seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, bandara, hotel termasuk televisi dan radio), dijadikan nada sambung pribadi (*ring back tone*), bahkan dinyanyikan kembali oleh penyanyi lain dengan versi yang berbeda. Dari perbuatan yang mengandung nilai ekonomi tadi, keseluruhannya harus melalui prosedur yang berlaku terlebih dahulu seperti pengajuan izin, perjanjian lisensi, sampai pada perjanjian mengenai pembayaran royalti, kemudian *users* dapat menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial.

Permasalahannya, para pencipta tidak mungkin setiap hari memperhatikan di mana lagunya dipergunakan untuk kepentingan komersial, dan para *users* (terutama yang tidak satu domisili dengan pencipta) terkadang mempunyai kendala untuk menemui pencipta dalam rangka melakukan

prosedur perizinan berkaitan dengan penggunaan lagu ciptaan secara komersial. Oleh karena itu dibutuhkan kolektif manajemen yang membantu menjembatani hubungan antara pencipta dan *users*, sehingga *users* yang ingin menggunakan lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial cukup melakukan prosedur perizinan melalui kolektif manajemen.

Lembaga Kolektif Manajemen yang pertama adalah **The Internasional Confederation Of Societies Of Authors And Composer** atau disingkat **CISAC**.

CISAC merupakan suatu badan yang bertugas terhadap peningkatan penghargaan dan perlindungan terhadap hak pencipta. CISAC didirikan pada tahun 1926 dan merupakan badan swasta *non-government* yang berkantor pusat di Paris dan memiliki kantor Regional di Budapest, Buenos Aires, Johannesburg dan Singapore.

Kegiatan utama dari CISAC adalah memberikan pelayanan kepada anggotanya yang meliputi:

1. Pengembangan dan memperkuat jaringan dari komunitas hak cipta internasional.
2. Memberikan kepastian dan melindungi pencipta dan organisasi *collective management* yang menaungi pencipta.
3. Berpartisipasi dalam mengembangkan hukum hak cipta dan pelaksanaannya secara nasional maupun internasional.

CISAC merupakan induk dari kolektif manajemen di dunia dan memiliki 219 anggota, (Juni 2007) dari 115 negara dan mewakili 2,5 juta

pencipta yang tercakup dalam pencipta musik, karya sastra, seni grafik dan visual, dan lain sebagainya. Salah satu tugas dari anggota CISAC adalah mengumpulkan royalti (membantu para pencipta mengumpulkan royalti). Tugas yang diemban anggota CISAC ini terbukti efektif, yakni dengan terkumpulnya royalti sebesar 6,7 Milliar € (diluar pembajakan) dan jumlah tersebut meningkat sebanyak 12% sejak tahun 2003⁶².

sebagian anggota CISAC diantaranya adalah:

- a. The Authors' Licensing and Collecting Society atau ALCS (Inggris).
- b. Japanese Society For Rights Of Authors, Composers and Publishers atau JASRAC (Jepang).
- c. Yayasan Karya Cipta Indonesia atau YKCI (Indonesia).

Walaupun lembaga tersebut merupakan badan yang diakui keberadaannya, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang atau badan lain untuk menjembatani hubungan antara pencipta dengan *users*, artinya setiap kolektif manajemen (anggota CISAC) yang berada di suatu negara bukan satu-satunya badan yang berwenang sebagai kolektif manajemen, produser rekaman (*publishers*) yang bernaung dibawah sebuah *publishing company* juga mempunyai hak untuk menjembatani hubungan antara pencipta dengan *users* dan mendapatkan bagian dari keuntungan ekonominya.

Contoh nyata yang dapat kita amati adalah sebagai berikut: salah satu kolektif manajemen di Indonesia adalah YKCI, tetapi ada juga *publishing company* yang bernama Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP) yang juga

⁶² www.cisac.com

menjembatani antara pencipta lagu dan *composer*, penyanyi, radio, dan lain-lain. Sehingga lagu-lagu yang *dipublish* melalui PMP, prosedur perizinannya jika kita akan menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan komersial juga harus melalui PMP, demikian juga penarikan royaltinya dilakukan oleh PMP.

1. Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI)

Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) didirikan pada tahun 1990 yang merupakan keinginan dari Para Pencipta lagu berdasarkan surat kuasa dan perjanjian serta *reciprocal agreement* dari Para Pencipta lagu baik pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan didirikannya KCI adalah untuk menjembatani komunikasi antara pencipta, *composers* dan *users* dalam izin penggunaan lagu secara komersial dan menjadi lembaga penarik royalti serta sekaligus mendistribusikan royalti kepada pencipta.

KCI dipercaya oleh sebagian musisi dan perusahaan rekaman di Indonesia untuk membuat perjanjian mengenai lisensi karya musik pencipta, selain itu KCI juga menangani masalah hak cipta musik nasional maupun internasional dengan perjanjian dengan berlandaskan pada pedoman atau peraturan tentang Hak Cipta. Anggota KCI adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai karya cipta (pencipta) atau mempublikasikan karya musik, pencipta yang dimaksud adalah orang perorangan, kelompok musik (band, orkestra, *vocal group*, dan lain

sebagainya), maupun badan hukum. Menurut KCI yang dapat dikatakan sebagai pencipta musik adalah:

- a. Seorang *composer* yang membuat musik tetapi tidak menciptakan lirik lagu.
- b. Penulis lirik yang menciptakan lirik lagu tetapi tidak sebagai *composer*.
- c. Pencipta lagu yang menciptakan baik lirik lagu maupun musiknya.

pada tahun 1998 tercatat lebih dari 1480 pencipta lagu dan musisi, dan terdapat 49.113 lagu terdaftar di KCI.

2. Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP)

Penerbit Karya Musik Pertiwi dapat disingkat dengan PMP, dan dalam Bahasa Inggris juga dapat diartikan menjadi *Pertiwi Publisher* adalah suatu penerbit karya musik yang didirikan pada tahun 1996 dan berkedudukan di Jakarta. Salah satu tugas dari PMP adalah mengelola lagu-lagu hasil karya cipta seorang pencipta lagu yang mempercayakan pengurusan hak ekonominya kepada PMP, termasuk didalamnya menerima atau menagih pembayaran royalti atas lagu-lagu yang telah dikuasakan kepada PMP, terutama lagu-lagu daerah, termasuk didalamnya lagu keroncong, langgam, pop, dan lagu wajib perjuangan.

PMP dalam menjalankan tugasnya dilandasi dengan perjanjian kerjasama dan kuasa dengan pencipta. Dengan adanya kerjasama tersebut PMP mempunyai kewenangan untuk melakukan eksploitasi atas lagu-lagu

ciptaan anggotanya, seperti yang tercantum pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUHC dengan diikuti kewajiban untuk mengolah royalti dan menyerahkannya kepada pencipta.

PMP dalam melakukan eksploitasi lagu-lagu ciptaan anggotanya tidak hanya meliputi wilayah dalam negeri saja, tetapi juga meliputi wilayah luar negeri. Hak untuk mengeksploitasi lagu-lagu ciptaan anggota PMP di luar negeri berada pada Universal Musik International di Hong Kong berdasarkan perjanjian *Sub Publishing And Administrative Agreement* yang ditanda tangani oleh PMP dengan Universal Musik Hong Kong.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian – penelitian yang dilakukan pengasuh – pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami⁶³.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan akan berbeda secara utuh akan tetapi setiap ilmu pengetahuan akan

⁶³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia : Jakarta. Hal. 1.

berbeda secara utuh akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing.⁶⁴

Penelitian hukum merupakan suatu proses yang berupa suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapat jawaban atas pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan itu harus sesuai dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, agar penelitian yang dilakukan itu mempunyai nilai ilmiah yang memadai dan memberikan kesimpulan yang pasti dan tidak meragukan

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁵

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana

⁶⁴ -----, dkk, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, CV.Rajawali: Jakarta. Hal. 1.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 6.

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶⁶ Berikut akan dipaparkan metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.⁶⁷

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer.⁶⁸

Pendekatan yuridis digunakan sebagai acuan dasar yaitu berupa peraturan mengenai hak cipta yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan dari permasalahan yang dikemukakan.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI: Yogyakarta. Hal 4.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 7.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, Hal. 9.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.⁶⁹

Hasil penelitian bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak cipta. Bersifat analitis karena dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang seharusnya tentang pelaksanaan pembayaran royalti.

Penelitian bersifat deskriptif analitis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial serta permasalahannya dan menganalisisnya sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai “IMPLEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI LAGU BENGAWAN SOLO UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ” adalah di kediaman Bapak Gesang selaku pencipta lagu tersebut , yakni di Jalan Gatot Subroto, Gang Bedoyo Nomor 5 Solo dan

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 28.

Kantor Penerbit Karya Musik Pertiwi di Jalan Kebun Jeruk XV/13, Maphar - Taman Sari, Jakarta, selaku pihak yang diberi kuasa oleh pencipta lagu untuk menarik royalti, di dengan alasan agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan judul tesis penulis.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penulisan tesis ini yang menjadi subjek penelitian adalah pencipta lagu Bengawan Solo yakni Gesang, hal ini terkait dengan salah satu tujuan penelitian yaitu ingin mengetahui implementasi pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial. Selain itu subjek penelitian dalam hal ini termasuk juga pihak-pihak lain sebagai informan/narasumber, yakni Bapak Andy Hutadjulu, S.H. selaku General Manager PT. Penerbit Musik Pertiwi, Ibu Endang Selaku Assistan Manager PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi serta informan/narasumber lainnya yang terlibat dalam penelitian ini. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial itu sendiri.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1. Data primer,

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau diperoleh dalam penelitian di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan cara:⁷⁰

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan tipe wawancara yang didasarkan pada peranan wawancara adalah wawancara terarah atau *directive interview*, dimana dalam wawancara ini terdapat pengarahan atau struktur tertentu mengenai rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa. Wawancara terarah ini mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

⁷⁰ Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo. Hal. 30.

2. Data Sekunder,

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk memberi kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari⁷¹:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundangan-undangan hak cipta yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli hukum, dokumen atau arsip resmi, tulisan para sarjana, yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penganalisisan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku acuan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang Hak Cipta dan Royalti.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, bahan-bahan lain yang didapat dari internet.

F. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan serta data pendukung yang terkait

⁷¹ *Ibid*, Hal. 31.

akan dianalisis guna menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan landasan teori yang digunakan sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Di samping itu digunakan juga metode analisis yang kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan selanjutnya disusun secara sistematis berupa tesis⁷².

G. Metode Penyajian Data

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk tesis. Adapun yang digunakan untuk penyusunan uraian, ialah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti data-data yang diperoleh, untuk melengkapi data-data yang belum lengkap atau bagian yang masih kurang dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis sebagai laporan dalam bentuk tesis.⁷³

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, Hal. 25.

⁷³ *Ibid*, Hal. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo Untuk Kepentingan Komersial Ditinjau Dari Perspekti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Sejarah Terciptanya Lagu Bengawan Solo

Siapa yang tidak mengenal lagu Bengawan Solo? Lagu ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat lanjut usia tetapi generasi pemuda zaman sekarangpun pasti mengenalnya. Walaupun sudah memasuki zaman modern, lagu Bengawan Solo ciptaan komponis Gesang ini tetap disenangi oleh siapa saja.

Lagu Bengawan Solo banyak dinyanyikan oleh para musisi dan penyanyi dalam berbagai versi, mulai keroncong, pop, solo piano, dan lain sebagainya serta dikemas dalam bentuk kaset maupun cakram optik (*compact disc*), selain itu lagu ini juga banyak dinyanyikan sebagai lagu pilihan dalam festival musik keroncong maupun festival paduan suara, dan untuk kepentingan komersial lainnya. Oleh karena itu tak heran jika lagu ini begitu terkenal, bahkan kepopuleran lagu ini bisa menembus dunia internasional khususnya negara Jepang.

Bengawan Solo merupakan salah satu sungai yang terletak di kota Solo dan merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, panjangnya \pm 300

km, dan pada hari libur tepi sungai Bengawan Solo selalu dikunjungi oleh masyarakat baik untuk berekreasi, memancing, naik perahu kecil yang terbuat dari bambu ataupun sekedar bersantai.

Mata air Bengawan Solo berasal di pegunungan selatan kota Solo tepatnya di wilayah Kabupaten Wonogiri, aliran airnya berkelok-kelok dan pada akhirnya bermuara di Laut Jawa tepatnya di wilayah Kota Gresik, Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo ini merupakan sarana transportasi air bagi kaum pedagang yang menempuh jarak antara Gresik – Solo.

Lagu Bengawan Solo tercipta pada tahun 1940 atas inspirasi seorang pemuda asli Solo yang bernama Gesang Martohartono. Lagu ini tercipta karena pada masa remaja Gesang sering meluangkan waktu untuk bermain di sekitar sungai Bengawan Solo⁷⁴. Menurut penuturan Gesang kondisi di sekitar Sungai Bengawan Solo pada waktu itu masih terlihat rimbun dengan banyaknya pepohonan, selain itu pada zaman dahulu sungai Bengawan Solo juga banyak dimanfaatkan orang untuk mencari ikan.

Musim kemarau kala September tahun 1940 menjadi titik awal terciptanya lagu Bengawan Solo. Gesang mengamati fenomena yang sering terjadi di sungai Bengawan Solo. Menurut penuturan beliau waktu musim kemarau, air sungai Bengawan Solo menjadi surut bahkan bisa sampai tidak ada sama sekali (kering) dan hanya meninggalkan pasir-pasir

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Gesang, Pencipta lagu Bengawan Solo, Solo, 3 Februari 2008.

sungai saja, kemudian kondisi yang demikian banyak dimanfaatkan orang untuk mencari pasir. Sebaliknya, pada saat musim hujan air sungai Bengawan Solo menjadi banyak (meluap) bahkan tak jarang mengakibatkan banjir, sehingga menggenangi dataran rendah di sekitar aliran sungai Bengawan Solo. Fenomena itulah yang menjadi salah satu inspirasi Gesang mencipta lagu Bengawan Solo, dan kemudian dirangkai dalam syair lagu Bengawan Solo yang berbunyi:

“Musim kemarau, tak seberapa airmu

Dimusim hujan air meluap sampai jauh”

Proses penciptaan lagu Bengawan Solo sendiri berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan September, Oktober dan November. Rangkaian nada-nada dalam lagu Bengawan Solo dirangkai dengan tuntunan suara nada suling yang kerab digunakan oleh Gesang. Akhirnya pada bulan Desember 1940 lagu Bengawan Solo selesai diciptakan, kemudian dipublikasikan/diperdengarkan dan langsung mendapat tempat di hati warga Solo dan sekitarnya.

Publikasi lagu Bengawan Solo waktu itu dilakukan dengan cara dinyanyikan oleh Gesang bersama dengan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok musik yang diberi nama *Kembang Kacang*⁷⁵ dengan nuansa musik keroncong, dan disiarkan melalui siaran radio yang bernama *Solo Radio Vereijneking (SRV)*. Beberapa tahun kemudian baru

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Gesang, Pencipta lagu Bengawan Solo, Solo, 3 Februari 2008

direkam dalam bentuk piringan hitam oleh perusahaan rekaman pertama di Indonesia yaitu Lokananta.

Saat lagu Bengawan Solo terkenal pada waktu itu, banyak orang lain yang menyatakan bahwa lagu Bengawan Solo bukanlah ciptaan Gesang, namun dengan bantuan dari Menteri Penerangan pada zaman orde baru akhirnya dinyatakan bahwa lagu Bengawan Solo memang benar-benar ciptaan Gesang.

2. Profil Singkat Gesang

Gesang Martohartono atau kerap disapa Gesang saja, lahir di Kota Surakarta, 1 Oktober 1917. Gesang adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu Jawa yang dikenal sebagai maestro keroncong di Indonesia.

Semasa kecil hingga sekarang Gesang banyak menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Solo. Gesang lahir dalam keluarga yang bukan dari kalangan musisi. Ayahnya yang bekerja sebagai tukang batik sama sekali tidak mengenal musik, pekerjaan orang tuanya ini membuat Gesang kerap membantu orang tuanya dengan cara mencari bahan dasar kain batik (Nylon). Pendidikan yang diemban Gesang pada waktu itu hanyalah sekolah *angka loro*, yaitu sekolah yang setara dengan sekolah dasar dan ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Gesang tidak pernah mempunyai cita-cita sebagai penyanyi maupun pencipta lagu, apalagi menjadi terkenal di Indonesia dan mancanegara. Bakat menyanyi maupun mencipta lagu memang mengalir dari dalam diri Gesang sejak kecil secara alamiah. Musik keroncong memang sangat disukai dan akrab di telinga Gesang saat itu. Desa tempat tinggal Gesang mempunyai kumpulan kelompok musik yang sering memainkan musik keroncong, dari kelompok musik itulah Gesang sering ikut menyanyi, kemudian mencoba mencipta lagu. Lagu yang telah diciptakan Gesang kemudian diserahkan kepada pembimbing kelompok musiknya untuk kemudian diatur lebih lanjut dan baru dinyanyikan. Hal inilah yang membuat Gesang kemudian menjadi sering mencipta lagu dan bernyanyi, dan pada akhirnya menciptakan lagu Bengawan Solo.

Gesang terkenal lewat lagu ciptaannya, Bengawan Solo yang kemudian mengantarkan dirinya berkeliling Asia. Lagu Gesang yang lain di antaranya Pamitan, Caping Gunung, Jembatan Merah, Saputangan, Si Piatu, Roda Dunia, Dunia Berdamai, Tirtonadi, Pemuda Dewasa, Luntur, Bumi Emas Tanah Airku, Dongengan, Sebelum Aku Mati dan Aja Lamis. Semua lagu-lagu tersebut telah di arransement ke berbagai jenis versi atau irama.

Gesang yang pernah diundang pada festival salju Sapporo atas undangan himpunan persahabatan Sapporo dengan Indonesia pada 1980 itu, juga telah merekam lagu-lagunya dalam bentuk kaset dan cakram optik (compact disk), masing-masing adalah Seto Ohashi (1988), Tembok Besar

(1963), Borobudur (1965), Urung (1970), Pandanwangi (1949) dan Swasana Desa (1939).

3. Proses Rekaman Lagu, Publikasi Dan Kaitannya Dengan Hak Cipta

Lagu menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah langgam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan lain sebagainya)⁷⁶. Sebuah lagu tercipta tentu karena ada penciptanya. Ironisnya, pencipta terkadang tidak mempunyai akses secara mandiri untuk mempublikasikan lagunya, bahkan untuk kepentingan komersial sekalipun. Banyak sekali kendala yang dihadapi pencipta untuk memproduksi dan mempublikasikan lagu ciptaannya, seperti peralatan yang terbatas, biaya, cara publikasinya, perizinan, pendistribusian dan lain sebagainya⁷⁷.

Kendala dalam hal produksi dan publikasi inilah yang kemudian menimbulkan adanya produser rekaman dan bernaung dibawah perusahaan rekaman. Pencipta lagu pada umumnya akan membawa dan menawarkan lagu hasil ciptaannya ke produser rekaman, kemudian produser rekaman mengamati apakah lagu yang ditawarkan tersebut mempunyai peluang untuk dikomersilkan. Jika lagu tersebut mempunyai peluang untuk

⁷⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal 552.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Andy Hutadjulu, S.H., General Manager PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi, Jakarta, 3 April 2008.

dikomersilkan, maka lagu mulai direkam. Proses rekaman dalam hal ini dibarengi dengan pembuatan musik yang meliputi seluruh komposisinya dan menentukan aktor atau pelaku yang dalam hal ini adalah penyanyi. Setelah proses rekaman selesai kemudian hasil rekaman dibawa ke pabrik penggandaan untuk digandakan dalam bentuk kaset maupun *compact disc* (CD) sesuai dengan kebutuhan, dan setelah digandakan kemudian dikembalikan lagi ke produser untuk kemudian didistribusikan dan dijual ke toko kaset/CD. Publikasi sebuah lagu juga dapat dilakukan melalui media televisi dan radio, dengan demikian perlu adanya kerjasama antara produser dengan pihak radio maupun televisi. Publikasi lagu melalui media radio maupun televisi ini dikenal dengan sebutan *performing right*.

Melihat proses rekaman lagu di atas, dapat diketahui bahwa terkandung aspek-aspek hak cipta di dalamnya, antara lain Pencipta, Produser Rekaman, Pelaku, Perjanjian Lisensi, Hak Penggandaan, Distribusi, hingga Hak Penyiaran (*Performing Right*).

a. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Lalu siapa sajakah yang dikategorikan sebagai pencipta? telah dibahas

dalam bab sebelumnya bahwa yang dikategorikan sebagai pencipta antara lain:

6) Pencipta

Pencipta suatu ciptaan pada umumnya merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

7) Pemerintah

Seseorang karyawan “Pegawai Negeri Sipil” yang dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara pencipta dengan instansi pemerintah tempatnya bekerja. Dengan demikian berarti yang menjadi pemegang hak cipta adalah instansi pemerintah yang untuk dan dalam dinas pegawai negeri sipil ciptaan itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak cipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

8) Pegawai Swasta

Seorang karyawan perusahaan swasta yang dalam hubungan kerja dengan perusahaan menciptakan suatu ciptaan, maka karyawan tersebut adalah pencipta dan pemegang hak cipta kecuali bila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

9) Pekerja Lepas (*Freelancers*)

Hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan itu. Pencipta dalam hal ini dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak. Perusahaan yang membayar pencipta untuk membuat suatu ciptaan yang dipesan pada umumnya mempunyai hak untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi ciptaan yang dibuat oleh pencipta sebagai pesanan yang sesuai dengan maksud tujuan ciptaan itu diciptakan berdasarkan pesanan.

10) Negara

Negara Republik Indonesia adalah pemegang hak cipta atas:

- c) Karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya;

d) folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Negara adalah juga pemegang hak cipta untuk kepentingan pencipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Lain halnya untuk ciptaan yang diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tercantum nama samaran penciptanya. Dalam hal yang demikian, penerbit adalah pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.

b. Produser Rekaman

Produser rekaman adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekam bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukkan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya⁷⁸.

Produser dalam hal ini adalah fasilitator yang menjembatani ciptaan agar dapat dipublikasikan dan dikenal banyak orang. Produser

⁷⁸ Vide Pasal 1 Angka 11 UUHC

dalam menerima hasil ciptaan akan melihat lebih dalam apakah ciptaan yang ditawarkan padanya mempunyai peluang untuk dikomersilkan atau tidak. Jika lagu mempunyai peluang untuk dikomersilkan, maka lagu tersebut akan direkam. Sebelum lagu direkam, tentunya didahului dengan suatu perjanjian yang lazim disebut dengan perjanjian lisensi.

Jika ada pihak lain ingin menggunakan, mengumumkan, dan/atau memperbanyak lagu tersebut untuk kepentingan komersial, maka mekanisme perizinannya dapat dilakukan melalui produser rekaman dengan membuat perjanjian lisensi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produser rekaman dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta.

c. Pelaku

Pelaku adalah Aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklore, atau karya seni lainnya⁷⁹.

Dalam sebuah lagu yang menjadi pelaku pada umumnya adalah penyanyi yang menyanyikan lagu dan pemusik.

⁷⁹ Vide Pasal 1 Angka 10 UUHC

d. Perjanjian Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu⁸⁰.

Ketentuan mengenai lisensi lebih lanjut diatur dalam Pasal 45-47 UUHC. Lisensi hak cipta hanya diberikan untuk perbuatan-perbuatan seperti mengumumkan atau memperbanyak, menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Pelaksanaan perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan terhadap pelaksanaannya terdapat kewajiban untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima lisensi.

Klausul dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak

⁸⁰ Vide Pasal 1 Angka 14 UUHC

sehat. Perjanjian lisensi seyogyanya juga didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual agar mempunyai kepastian hukum.

e. Hak Penggandaan Dan Distribusi

Sebuah lagu, setelah mengalami proses rekaman kemudian akan digandakan dan distribusikan ke toko-toko kaset maupun CD. Hak penggandaan pada sebuah lagu terdapat pada produser selaku pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUHC yang berbunyi: *“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Hak eksklusif yang dimaksud pada Pasal 2 UUHC tersebut, salah satunya meliputi kegiatan penggandaan dan distribusi.

Oleh karena itu, dalam sebuah karya cipta berupa lagu yang telah direkam dalam bentuk kaset maupun CD, produser rekaman selalu mencantumkan kalimat *“dilarang merekam, memperbanyak, dan mengedarkan lagu-lagu dalam kaset/CD ini tanpa izin dari produser rekaman”*. Hal ini dapat diartikan bahwa jika lagu-lagu tersebut akan digandakan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain,

maka harus terlebih dahulu minta izin dengan pencipta maupun pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Penggandaan lagu tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

f. Hak Penyiaran (*Performing Rights*)

Salah satu media untuk mempublikasikan sebuah lagu adalah melalui lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik⁸¹.

Pada umumnya produser rekaman melakukan kerja sama dengan lembaga penyiaran yaitu televisi maupun radio untuk menyiarkan lagu-lagu pencipta, hal ini dikarenakan dua media itulah yang paling dekat dengan masyarakat, dengan demikian tentunya dalam kerja sama tersebut meliputi izin untuk penyiaran sebuah lagu.

Berbicara mengenai publikasi lagu, menurut hemat penulis ada tiga pelaku utama yang terkait didalamnya, yaitu pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran. Ada satu hak yang terdapat pada pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran, hak tersebut adalah

⁸¹ Vide Pasal 1 Angka 11 UUHC.

hak terkait, dan diatur lebih lanjut pada Pasal 49 UUHC, yang berbunyi:

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukkannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan rekaman suara dan atau bunyi.
- (3) Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

i. Eksploitasi Lagu Bengawan Solo

Eksploitasi dapat diartikan bahwa pemilik hak cipta diberi hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Lagu

Bengawan Solo banyak dieksploitasi ke berbagai macam versi, seperti pop, solo piano, bossanova, paduan suara, bahkan sebaait syairnya pernah dijadikan lagu untuk iklan sebuah produk pipa. Baru-baru ini juga muncul versi baru lagu Bengawan Solo yang dibawakan dengan nuansa jazz fusion dan dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Vann Johnson dalam album *Rafi, Can't Stop The Beat*.

Selain itu lagu Bengawan Solo juga dialihkan ke dalam berbagai macam bahasa, seperti Jepang dan Inggris. Lagu Bengawan Solo sangat populer dan mendapat tempat di hati para pendengar musik di Jepang. Wajar jika kemudian lagu Bengawan Solo ini kemudian juga dibuat dan direkam dalam versi Bahasa Jepang yang berjudul *Kawanaru wa, Solo no nagare* yang salah satunya dinyanyikan oleh penyanyi keroncong terkenal asal Indonesia, yaitu Sundari Soekotjo⁸².

Eksplorasi lagu Bengawan Solo tidak hanya dilakukan dengan penggandaan kaset maupun CD ke dalam berbagai macam versi saja, tetapi juga sering dinyanyikan dalam berbagai macam festival, seperti festival lagu keroncong, festival paduan suara, bahkan baru-baru ini lagu Bengawan Solo juga dinyanyikan oleh kelompok musik beraliran jazz asal Jepang di Java Jazz International Festival di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2008.

⁸² Kompas, Senin, 31 Maret 2008. Hal. 32

Melihat pada banyaknya eksploitasi terhadap lagu Bengawan Solo, tentunya sangat banyak hak ekonomi dalam bentuk royalti yang didapat oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Sesungguhnya, penyanyi maupun pencipta lagu pendapatannya justru lebih banyak dari hasil pertunjukkan (*performing rights*) dari pada hasil penjualan CD maupun kaset (*mechanical rights*)⁸³.

ii. Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo

a) Dalam Negeri (Indonesia)

1) Perjanjian Lisensi Antara Gesang Dengan PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi

Seperti telah dijabarkan diatas, bahwa pencipta lagu terkadang memiliki akses yang terbatas untuk mempublikasikan lagunya, oleh karena itu tak jarang para pencipta mempublikasikan lagunya dengan bantuan produser rekaman yang bernaung dibawah perusahaan penerbit musik (*publishing company*). Hal demikian dilakukan dengan membuat perjanjian kerjasama (lisensi) terlebih dahulu. Hak publikasi Lagu Bengawan Solo yang diciptakan oleh Gesang, dimiliki oleh PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP) berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan Kuasa yang dibuat secara

⁸³ Hasil wawancara dengan Andy Hutadjulu, S.H., Legal Manajer PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi, Jakarta, 3 April 2008.

notariil di Surakarta, dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, maka timbul yang namanya pencipta dan pemegang hak cipta. Pasal 1 angka 2 UUHC menerangkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan Pemegang Hak Cipta yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Membaca definisi dari pencipta dan pemegang hak cipta di atas, dapat disimpulkan bahwa pencipta bisa satu orang atau beberapa orang, sedangkan pemegang hak cipta bisa orang yang sama dengan pencipta atau bisa juga orang atau pihak lain yang diberi hak dari pencipta atau bisa juga pihak yang menerima hak lebih lanjut dari pihak lain yang menerima hak. Dalam hal ini yang dikatakan pencipta adalah Gesang, sedangkan yang dikatakan pemegang hak cipta adalah PMP selaku perusahaan penerbit karya musik yang dipercaya oleh Gesang untuk mengurus segala hak serta cara untuk melaksanakan hak-hak atas lagu Bengawan Solo.

Perjanjian kerja sama dan kuasa tersebut dibuat pada tanggal 12 November 2001 antara Hendarmin Susilo dalam jabatannya selaku Direktur PMP dan mewakili perusahaan tersebut, dengan Toyib dan Lucki Agung Binarto yang bertindak berdasarkan surat kuasa dari Gesang selaku pencipta lagu Bengawan Solo. Banyak aspek yang dijelaskan dalam klusul perjanjian tersebut. Aspek-aspek tersebut meliputi objek perjanjian, jangka waktu, hak dan kewajiban, jaminan, larangan, sanksi, dan lain sebagainya.

PMP merupakan badan hukum yang bergerak dibidang jasa pengumuman atau penerbitan suatu karya cipta lagu yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Gesang adalah seorang pencipta yang berwenang atas lagu-lagu yang akan dipublikasikan dan salah satunya adalah lagunya yang berjudul Bengawan Solo, serta berkeinginan mengumumkan atau menerbitkan seluruh lagu-lagu ciptaannya. Dalam hal ini Gesang mempercayakan pengurusan hak-hak serta cara-cara untuk melaksanakan hak-hak atas lagu Bengawan Solo kepada PMP. Hak-hak yang dimaksud dalam perjanjian tersebut antara lain: hak reproduksi, hak eksekusi, hak adaptasi, dan hak terjemahan serta hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh pihak kedua. Hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh

pihak kedua maksudnya adalah, hak yang tidak terbatas untuk mengumumkan atau memperbanyak serta mengelola hak atas royalti dari lagu Bengawan Solo di dalam maupun luar negeri.

Jika dilihat kembali, dasar dari hal yang diperjanjikan tersebut di atas sesuai dengan dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang berbunyi: “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkannya tanpa izin, hak tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengalihwujudkan, menyiarkan kepada publik dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Gesang selaku pencipta lagu Bengawan Solo, memiliki hak eksklusif untuk melakukan apa saja terhadap hasil ciptaannya, baik itu mengumumkan, memperbanyak, menterjemahkan, mengadaptasi, mengalihwujudkan, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini, Gesang mempercayakan pengurusan hak-hak serta cara-cara untuk

melaksanakan hak-hak (hak eksklusif) atas lagu Bengawan Solo kepada PMP selaku perusahaan penerbit dengan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian kerja sama (lisensi). Ketentuan perjanjian lisensi lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 45 UUHC.

Atas hak yang diberikan oleh Gesang tersebut, maka timbul kewajiban pada PMP yang salah satunya adalah pembayaran royalti seperti yang telah diungkapkan diatas. Royalti yang diberikan kepada Gesang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah yang diterima oleh PMP dalam melaksanakan hak-hak tersebut di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Pembayaran dilakukan dengan mengirim (*transfer*) jumlah royalti yang didapatkan ke rekening Gesang. Pengiriman jumlah royalti kepada Gesang haruslah disertai dengan perhitungan atau audit yang jelas. PMP dalam hal ini wajib merinci mengenai hasil pengumuman, perbanyakan, pengubahan, penterjemahan dengan cara dan dalam bentuk serta media apapun atas lagu tersebut baik di dalam maupun di luar negeri. Pembayaran royalti lagu Bengawan Solo juga dibebani dengan pajak dan bea-bea lain termasuk bea pendaftaran hak cipta. Pajak dan bea-bea yang harus dibayar pencipta dibebankan dari jumlah royalti yang didapat oleh PMP sebelum diserahkan pada pencipta.

Royalti merupakan salah satu dari hak ekonomi yang dimiliki oleh Gesang atas lagu Bengawan Solo ciptaannya. hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya. Lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang, dari versi asli dengan nuansa musik keroncong telah mengalami eksploitasi dalam berbagai versi. Beberapa versi lagu Bengawan Solo yang diketahui adalah versi paduan suara yang dibawakan oleh kelompok Paduan Suara Tri Ubaya Cakti Chorus dengan arransement dari Benny H dan Moordiana dengan latar belakang musik orkestra yang dimainkan oleh Shanghai Philharmonic Orchestra (produksi PT. Gema Nada Pertiwi).

Versi lain dari lagu Bengawan Solo adalah versi jazz fusion yang dibawakan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Vann Johnson dalam album *Rafi, Can't Stop The Beat*, produksi PT. RAF Production dan PT. Aquarius Musikindo. Selain itu lagu Bengawan Solo juga dialihkan dalam Bahasa Jepang dengan judul *Kawanaru wa, Solo no nagare* dinyanyikan oleh penyanyi keroncong terkenal asal Indonesia, yaitu Sundari Soekotjo. Disamping eksploitasi dalam bentuk pengalihwujudan, lagu Bengawan Solo juga banyak ditampilkan dalam festival-festival baik festival berskala nasional maupun festival berskala internasional.

Pada acara Java Jazz International Festival Maret 2008 kemarin, lagu Bengawan Solo juga dibawakan oleh salah satu kelompok musik beraliran jazz asal Jepang. Secara keseluruhan, eksploitasi lagu Bengawan Solo yang diuraikan diatas mempunyai tujuan komersial.

Banyaknya eksploitasi terhadap lagu Bengawan Solo tersebut, menimbulkan kewajiban bagi pelaku yang menggunakannya untuk kepentingan komersial. Pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah royalti yang telah disepakati bersama dengan pihak penerbit karya musik.

Dalam menjalankan perjanjian pihak PMP harus mempergunakan hak-hak yang diterimanya dengan itikad baik serta terus memperhatikan hak moral yang terkandung dalam ciptaan tersebut. Demikian juga dengan Gesang yang harus menjamin bahwa lagu Bengawan Solo adalah benar-benar ciptaannya sehingga menjadi wewenangnya, dan terhadap lagu tersebut belum pernah dibuat suatu bentuk perjanjian apapun yang serupa dengan perjanjian kerja sama yang dijanjikan dengan PMP. Dengan demikian, timbul larangan bagi Gesang untuk membuat suatu bentuk perjanjian apapun yang menyerupai perjanjian kerja sama dan kuasa ini, dan juga larangan untuk melakukan sendiri hak-

hak yang telah dipercayakan dalam perjanjian tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama.

Agar dapat menjalankan segala hak yang diberikan Gesang secara penuh, maka Gesang memberi kuasa penuh dengan hak substitusie kepada PMP untuk bertindak atas nama Gesang dalam melakukan segala tindakan dan perbuatan yang secara hukum boleh dilakukan oleh Gesang sebagai pencipta yang berhak dan berwenang atas lagu Bengawan Solo, termasuk hak untuk mengumumkan atau menerbitkan atau memperbanyak serta menangani ataupun mengelola hak atas royalti. Selain itu PMP juga dapat membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang meliputi:

1. Memberi izin dan persetujuan kepada pihak ketiga yang ingin mengumumkan atau menerbitkan, memperbanyak, mengubah, menterjemahkan dengan cara dan dalam bentuk serta media apapun atas lagu Bengawan Solo di dalam maupun di luar negeri tanpa mengurangi hak moral yang dimiliki oleh Gesang.
2. menagih dan menerima pembayaran secara flat pay maupun royalti dari pihak ketiga manapun dalam mengumumkan atau menerbitkan, memperbanyak, mengubah, menterjemahkan dengan cara dan dalam bentuk serta media apapun atas lagu Bengawan Solo di dalam maupun di luar negeri tanpa mengurangi hak moral yang dimiliki oleh Gesang.

3. mengurus, memproses dan mengajukan pendaftaran hak cipta atas lagu Bengawan Solo tersebut.

Hak moral merupakan satu hak yang penting dalam hak cipta disamping hak ekonomi. Inti dari hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya, selain itu hak moral juga melindungi ciptaan dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengubah hasil ciptaan pencipta. hak moral ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 UUHC yang berbunyi:

1. Pencipta atau ahli waris berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hak pencipta telah meninggal dunia.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
4. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatuan dalam masyarakat.

Melihat kembali pada apa yang telah diperjanjikan antara Gesang dengan PMP, maka Gesang mempunyai hak moral yaitu berupa tuntutan agar namanya tetap dicantumkan dalam ciptaannya. PMP selaku penerbit karya musik juga harus memperhatikan hak moral yang dimiliki oleh Gesang, artinya dalam setiap kegiatan publikasi lagu Bengawan solo yang dilakukan dengan berbagai cara, maka nama Gesang selaku pencipta harus tetap dicantumkan oleh PMP, selain itu tidak ada hak bagi PMP untuk mengubah isi pokok dari ciptaan tersebut, walaupun PMP dalam hal ini dikatakan sebagai pemegang hak cipta.

Perjanjian tersebut pada perjalannya mengalami perubahan. Perubahan dilakukan seiring dengan perkembangan zaman bahwa terdapat media baru yang dapat digunakan untuk mempublikasikan hasil ciptaan untuk kepentingan komersial dan selama ini tidak tersentuh oleh hak ekonomi. Media baru yang dimaksud adalah *New Media Digital*, yang maksudnya adalah pengumuman lagu untuk kepentingan komersial dengan menggunakan media digital seperti *Ring Back Tone (RBT)*. Mengamati hal tersebut, maka terdapat penambahan klausul pada isi perjanjian (dalam perjanjian perjanjian kerja sama dan kuasa yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 2007), yang menyatakan bahwa Gesang mempercayakan pengurusan segala hak yang dimiliki atas lagu-lagunya termasuk

hak reproduksi, hak eksekusi, hak adaptasi, hak terjemahan, new media digital, serta hak lain yang dapat dimiliki oleh Gesang.

2. Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo

Royalti pada dasarnya adalah suatu pembayaran yang diserahkan kepada pemilik hak cipta atas penggunaan karya ciptanya yang dapat didasarkan pada perjanjian persentase atau dengan cara-cara yang lain dari pendapatan yang timbul dari penggunaan hak cipta itu. Dari hal tersebut itulah royalti di bidang musik dan lagu, dipahami sebagai suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berupa uang kepada pencipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta.

Untuk mengadministrasi royalti ciptaan-ciptaan lagu, di Indonesia dan juga di negara-negara lain didirikan lembaga-lembaga untuk menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (*users*) untuk mengurus dan mengadministrasi pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban *user* membayar royalti.

Penarikan royalti di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI), selain

itu ada juga Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP). Lembaga ini didirikan atas prakarsa beberapa orang yang bersimpati dan berkecimpung di bidang musik. Tugas dari YKCI adalah mengumpulkan royalti untuk para pencipta lagu dari *user* dan mendistribusikan kepada pencipta lagu yang berhak. Sedangkan PMP sedikit berbeda dengan YKCI, PMP adalah sebuah perusahaan penerbit musik, jadi seperti yang telah diuraikan di atas bahwa PMP membantu para pencipta untuk mempublikasikan lagu hasil ciptaannya dan mengurus segala hak serta cara untuk melaksanakan hak atas lagu ciptaan pencipta yang tergabung didalamnya dengan dasar perjanjian kerja sama. Atas dasar hal tersebut PMP juga mempunyai kewenangan atas penarikan royalti dari pihak lain (*users*) yang menggunakan lagu ciptaan pencipta yang tergabung didalamnya untuk kepentingan komersial.

Para *users* yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah mereka-mereka yang memperdengarkan lagu-lagu dan mempertunjukkan lagu pada kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial, juga termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu seperti radio, televisi, perusahaan penerbangan, hotel, karaoke, restoran, pusat perbelanjaan (mall) dan lain sebagainya.

Lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang telah dipercayakan segala pengurusannya kepada PMP, dengan demikian pihak lain

yang ingin menggunakan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial harus terlebih dahulu minta izin pada PMP dan kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian berikut pengaturan mengenai royaltinya. Dalam menghitung jumlah royalti didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemegang hak cipta dan *users*.

Pihak yang akan menggunakan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial dalam bentuk kaset atau CD (*mechanical right*), terlebih dahulu mengisi permohonan lisensi merekam karya lagu untuk album yang dikeluarkan oleh PMP, dan terdiri dari:

- I. Data Pemohon, berisi tentang identitas pemohon yang meliputi nama pemohon, jabatan, nama perusahaan, alamat, nomor telepon dan fax, merk dagang, dan kontak person.
- II. Deskripsi Karya Cipta, yakni tentang judul karya cipta, pencipta, penyanyi, pengiring musik.
- III. Deskripsi Untuk Album Terbatas, yang berisi judul album, jumlah lagu dalam album, media yang digunakan, versi, durasi rekaman, dan nomor katalog.
- IV. Distribusi, yang berisi jumlah unit, wilayah edar, tanggal efektif edar, harga jual.

Secara rinci dapat dilihat pada contoh sebagai berikut:

**PERMOHONAN LISENSI MEREKAM KARYA LAGU UNTUK ALBUM
TERBATAS**

(Mechanical Reproduction Work Lisence's Application For Limited Album)

Nomor:

Silahkan Anda isi kolom-kolom di bawah ini, satu formulir untuk satu album

Please fill in the blank below, one form for one album

I. DATA PEMOHON / APPLICANT'S DATA

Nama Pemohon: <i>Applicant's name</i>	Jabatan: <i>Position</i>
Nama Perusahaan : <i>Company's Name</i>	
Alamat: <i>Address</i>	
Telepon: <i>Phone</i>	Fax <i>Fax</i>
Merk Dagang: <i>Trade Mark</i>	Kontak Person: <i>Contact Person</i>

II. DESKRIPSI KARYA CIPTA / DESCRIPTION OF WORKS

No.	Judul Karya Cipta <i>Work Title</i>	Pencipta <i>Author (s)</i>	Penyanyi <i>Performer (s)</i>	Pengiring Musik <i>Music Accompaniment</i>
1.	Bengawan Solo	Gesang	Toto S.	O.K. Puspa Kirana

III. DESKRIPSI UNTUK ALBUM TERBATAS / DESCRIPTION OF LIMITED ALBUM

Judul Album: <i>Album Title</i>	
Jumlah Lagu Dalam Album : <i>Total number Of songs In The Album</i>	
Media : <i>Medium</i>	
Versi : <i>Version</i>	
Durasi Rekaman : <i>Duration</i>	No. Katalog <i>Catalog Number</i>

IV. DISTRIBUSI / DISTRIBUTION

Jumlah Unit : <i>Number Of Copies</i>	Harga Jual: <i>Retail Price</i>	
Wilayah Edar: <i>Territory</i>	Seluruh Dunia <i>World Wide</i>	Lainnya <i>Other</i>
Tanggal Efektif Edar: <i>Revolve Date</i>		

Tanggal :	Diisi Oleh PMP
Tanda Tangan Pemohon :	Lisensi Tanggal :
	Nomor :
	Sifat Hak :
	Waktu Pemakaian :

Gambar 5 : Contoh Formulir Pemakaian Lagu Dari PMP Ke Users

Setelah pengisian form permohonan, dan disetujui, maka dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian lisensi. Dalam pembuatan perjanjian lisensi, nomor perjanjian dibuat oleh pihak PMP sesuai dengan ketentuan perusahaan. PMP juga akan memberikan kode-kode tersendiri bagi setiap perusahaan rekaman yang menjalin kerjasama dengannya. kemudian lagu direkam dan kemudian masuk pada perincian harga lisensi lagu atau perhitungan advance royalti atas pemakaian lagu-lagu ciptaan anggota PMP.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan advance royalti, yakni harus jelas lagu apa saja (dari ciptaan anggota PMP) yang dipakai dalam album tersebut, nama album, media rekaman (CD atau kaset), jumlah lagu, versi musik/irama, harga ecer di pasaran, minimum garansi dan wilayah edar. Perhitungan advance royalti dilakukan dengan rumus sebagai berikut (satu album maksimal 12 lagu):

$$\mathbf{TR = JL/TL \times R \times PPD}$$

Keterangan:

TR : Total Royalti

JL : Jumlah lagu yang diberi lisensi

TL : Jumlah lagu dalam sebuah album (maksimal 12 buah)

R : Rate Royalti, yaitu 6 %

PPD : Publised Price For Dealer, yang dihitung dengan cara:

$$(72\% \times \text{Harga Ecer}) - (\text{PPN} + \text{Administrasi Assiri})$$

Kemudian TR dikalikan dengan Minimum garansi dan di tambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%.

Jika dalam satu album terdapat lebih dari 12 lagu, maka perhitungan advance royalti dapat dilakukan dengan menghitung Total Royalty untuk 12 lagu (seperti rumus di atas) terlebih dahulu, kemudian menghitung sisanya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{RUMUS} = \text{TR} - \{ \text{TR} \times ([\text{JL} - 12] \times 2,5\%) \}$$

Kemudian hasilnya dikalikan dengan Minimum garansi dan di tambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan 15%.

Baru-baru ini lagu Bengawan Solo terdapat dalam album *Rafi, Can't Stop The Beat*, Produksi PT. RAF Production dan PT. Aquarius Musikindo. Dengan demikian terhadap penggunaan lagu Bengawan Solo tersebut, maka PT. RAF Production dan PT. Aquarius Musikindo harus meminta izin pada PMP dengan mengisi formulir pemakaian lagu seperti tersebut diatas, setelah

permohonan disetujui, maka akan dibuat perjanjian lisensinya. Dalam pembuatan perjanjian lisensi, setelah perjanjian dibuat kemudian PMP akan menghitung perincian advance royalti. Album tersebut memiliki jumlah lagu (JL) yang diberi lisensi sebanyak 1 (satu) buah yakni lagu Bengawan Solo, total lagu(TL) dalam satu album sebanyak 10 lagu, media rekam yang digunakan adalah kaset, harga ecer Rp. 20.000 dan minimum garansinya adalah 10.000 pcs. Penghitungan Total Royalti untuk penggunaan lagu Bengawan Solo pada album tersebut, dengan menggunakan rumus di atas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 TR &= 1/10 \times 6\% \times (72\% \times \text{Rp. } 20.000,-) - (\text{Rp. } 800,- + \text{Rp. } 60,-) \\
 &= 1/10 \times 6\% \times (\text{Rp. } 14.400,-) - (\text{Rp. } 860,-) \\
 &= 1/10 \times 6\% \times (\text{Rp. } 13.540) \\
 &= 1/10 \times \text{Rp. } 812,40 \\
 &= \text{Rp. } 81,24
 \end{aligned}$$

$$\text{Minimum garansi} = 10.000 \text{ pcs} \times \text{Rp. } 81,24$$

$$= \text{Rp. } 812.400,-$$

$$\text{PPN } 10\% = \underline{\text{Rp. } 81.240,- +}$$

$$\text{Rp. } 893.640,-$$

Jadi jumlah royalti yang harus dibayar oleh PT. RAF Production dan PT. Aquarius Musikindo kepada PMP atas penggunaan lagu Bengawan Solo pada album tersebut adalah sejumlah Rp. 893.640,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu

Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Setelah royalti dibayarkan kepada PMP, kemudian PMP akan mengolah royalti tersebut sebelum diserahkan kepada pencipta. Royalti yang diserahkan kepada PMP akan di potong sebesar 25% untuk kepentingan administrasi PMP, baru kemudian sisanya diserahkan kepada pencipta setelah dipotong pajak.

Seandainya dalam satu album tersebut berisi 14 lagu, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 TR &= 1/10 \times 6\% \times (72\% \times \text{Rp. } 20.000,-) - (\text{Rp. } 800,- + \text{Rp. } 60,-) \\
 &= 1/10 \times 6\% \times (\text{Rp. } 14.400,-) - (\text{Rp. } 860,-) \\
 &= 1/10 \times 6\% \times (\text{Rp. } 13.540) \\
 &= 1/10 \times \text{Rp. } 812,40 \\
 &= \text{Rp. } 81,24
 \end{aligned}$$

karena album lebih berisi 14 lagu (kelebihan 2 dari batas maksimal), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp. } 81,24 - \{ \text{Rp. } 81,24 \times ([14-12] \times 2,5\%) \} \\
 &= \text{Rp. } 81,24 - \{ \text{Rp. } 81,24 \times ([2] \times 2,5\%) \} \\
 &= \text{Rp. } 81,24 - \{ \text{Rp. } 81,24 \times (0,05) \} \\
 &= \text{Rp. } 81,24 - (4,06) \\
 &= \text{Rp. } 77,18,-
 \end{aligned}$$

Minimum garansi	=	10.000 pcs x Rp. 77,18,-
	=	Rp. 771.800,-
PPN 10%	=	<u>Rp. 77.180,- +</u>
	=	Rp. 848.980,-
PPH 15%	=	<u>(Rp.127.347,-)</u>
		Rp. 721.633,-

Jadi royalti yang harus dibayarkan sebesar Rp. 721.633,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

Berdasarkan data yang didapat dilapangan, pengguna lagu Bengawan Solo dalam bentuk *mechanical rights* sangat banyak. Data dari PMP menunjukkan pada akhir tahun 2004 ada beberapa perusahaan yang mengajukan permohonan penggunaan lagu Bengawan Solo dalam sebuah album, diantaranya adalah:

Daftar Perusahaan Pengguna Lagu Bengawan Solo Pada Akhir Tahun 2004

No.	Nama Perusahaan	Nama Pemohon	Versi Musik	Media Rekam	Judul Album
1.	PT. Cakrawala Musik Nusantara	B. Sufeni S	Keroncong	DVD	Keroncong Asli Sundari Soekotjo
2.	PT. Eterna Tunggal Indonesia	Nicolas T.K.	Pop	Kaset	Dansa Yo Dansa
3.	Maharani Record	Ricky Sidha	Degung	Kaset	Instrumentalia Degung
4.	PT. Cakrawala Musik Nusantara	B. Sufeni S.	Keroncong	CD	Keroncong Asli Parade Bintang Keroncong
5.	PT. Cakrawala Musik Nusantara	B. Sufeni S.	Keroncong	CD	Lagu-lagu Cinta Tanah Air Kebyar-Kebyar
6.	PT. Gema Nada Pertiwi	Lie Medianti Lestari	Lagu Perjuangan	Kaset	Lagu-lagu Cinta Tanah Air Kebyar-Kebyar
7.	PT. Magixtama Etika	Wahono Gozali	Hawaiian gitar	CD	Romance Hawaiian Guitar – James Chu
8.	PT. Musica Studio's	Indrawati Widjaja	Instrumental	Kaset dan CD	Idris Sardi Untaian Kidung Lestari
9.	PT. Cakrawala Musik Nusantara	B. Sufeni S.	Keroncong	VCD	Tembang Pilihan Keroncong Asli.
10.	PT. Prima Interaktif	Zareydy Azib	-	Ring Tone	-

Sumber : PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi

Data di lapangan juga menunjukkan bahwa pembayaran royalti lagu Bengawan Solo dalam bentuk *mechanical right* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kesadaran para produser rekaman akan pentingnya hak cipta dirasa sudah cukup bagus. Pada umumnya mereka menyadari bahwa membuat suatu karya cipta terutama dalam bentuk lagu tidak mudah, sehingga begitu ada lagu yang muncul, kemudian ada pihak lain (dalam hal ini produser rekaman) yang akan menggunakannya untuk kepentingan komersial maka harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan dan membayar kompensasi atas penggunaan lagu tersebut untuk kepentingan komersial⁸⁴. Pembayaran royalti atas penggunaan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Andy Hutadjulu, S.H., General Manager PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi, Jakarta, 3 April 2008.

LIHAT PADA FILE GAMBAR DAN TABEL

(TABEL 1)

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas, royalti yang diperoleh Gesang atas eksploitasi lagu Bengawan Solo (laporan bulam Maret tahun 2005, dengan perjanjian dengan *users* periode Juli 2004 – Desember 2004) dalam dalam bentuk CD dan kaset (*mechanical rights*) sebesar Rp. 3.495.786,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Ini merupakan nilai yang luar biasa karena pada umumnya disetiap album yang direkam, lagu Bengawan Solo hanya dinyanyikan dalam satu varian saja.

Pembayaran royalti tidak hanya didapat dari penggunaan lagu untuk *mechanical rights* saja, tetapi juga untuk kepentingan lain yang bersifat komersial. Kepentingan lain yang bersifat komersial itu sendiri dapat berupa memperdengarkan lagu kepada publik (seperti di hotel, pusat perbelanjaan, bandara, rumah sakit, *live music show*, karaoke dan lain sebagainya), penggunaan lagu untuk latar belakang (*background music*), Acara Pertunjukkan musik yang menjual tiket, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mengumumkan musik dengan kegiatan seperti tersebut di atas dinamakan *performing rights*.

Penggunaan lagu untuk *performing rights* juga harus melalui prosedur perizinan. Pengguna harus mengisi fomulir

aplikasi lisensi terlebih dahulu, yang berisi nama badan hukum, alamat badan hukum, nama tempat usaha, alamat tempat usaha, telepon dan nama pemohon. Perhitungan untuk setiap pemakaian lagu juga berbeda-beda, hal ini tergantung untuk kepentingan apa lagu itu digunakan.

Perhitungan royalti untuk pengumuman lagu di restaurant pub dan café pada umumnya menggunakan sistem per kursi untuk *background music* dan *live music*, dari total keseluruhan kursi kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku. Sedangkan untuk penayangan lagu di Televisi atau *video screen* maka perhitungannya dilakukan dengan cara unit (jumlah televisi yang ada di restaurant) dikalikan dengan ukuran televisi, kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku. Untuk lantai dansa, perhitungannya adalah dengan mengalikan luas lantai dansa per meter persegi dengan tarif yang berlaku. Perhitungan royalti yang demikian dapat dilihat dalam kolom perhitungan royalti untuk *performing rights* di restaurant, cafe dan pub sebagai berikut:

Perhitungan Royalti Untuk *Performing Right* di Restaurant, Cafe Dan Pub

Pemakaian Musik	Parameter	Jumlah	Tarif/Tahun	Royalti
Background Music	Chair(s)		Rp. 15.000	Rp.
Live Music	Chair(s)		Rp. 35.000	Rp.
TV/Video Screen	Unit x Size		Rp. 9.000	Rp.
Dance Floor	M ² lt. dansa		Rp. 70.000	Rp.
JUMLAH				Rp.

Pada acara pertunjukkan musik yang menjual tiket, juga dikenakan pembayaran royalti. Hal ini sesuai dengan kriteria bahwa sebuah konser musik yang diselenggarakan dengan menjual tiket masuk dikategorikan sebagai pertunjukan musik untuk kepentingan komersial. Perhitungan royaltinya yaitu dengan mengalikan *International Unquoted Acceptance (IUA)* dengan harga tiket masuk setelah dikurangi pajak kemudian dikalikan kembali dengan jumlah tanda masuk yang terjual. IUA sendiri ditentukan sebesar 2% untuk tiket biasa dan 1% untuk tiket undangan. Secara rinci perhitungannya dapat dilihat dalam kolom perhitungan royalti untuk acara pertunjukkan musik yang menjual tiket sebagai berikut:

Perhitungan Royalti Untuk *Performing Rights* Pada Acara Pertunjukkan Musik Yang Menjual Tiket

IUA	HTM	Jumlah Tanda Masuk Terjual	Royalti
%	Rp.		Rp.
%	Rp.		Rp.
%	Rp.		Rp.
JUMLAH			Rp.

Performing Rights sebuah lagu di pusat perbelanjaan juga punya perhitungan tersendiri, yaitu dengan menghitung luas pusat perbelanjaan dengan parameter luas per 1000 m² (seribu meter persegi) dikalikan dengan tariff yang berlaku. Secara rinci perhitungannya dapat dilihat dalam kolom perhitungan royalti untuk pengumuman musik di pusat perbelanjaan sebagai berikut:

Perhitungan Royalti Untuk Pengumuman Musik Di Pusat Perbelanjaan

Pemakaian Musik	Parameter	Jumlah	Tarif/Tahun	Royalti
Background Music s/d 1000 m ²	Luas per 1000 m ²		Rp. 1.500.000	Rp.
Background Music 1001 s/d 5000 m ²	Luas per 1000 m ²		Rp. 1.170.000	Rp.
Background Music 5001 s/d 10000 m ²	Luas per 1000 m ²		Rp. 900.000	Rp.
Background Music diatas 10000 m ²	Luas per 1000 m ²		Rp. 750.000	Rp.
TV / Video Screen	Jumlah alat x ukuran		Rp. 18.000	Rp.
Food Court	Jumlah Kursi		Rp. 15.000	Rp.
JUMLAH				Rp.

Tidak diketahui secara pasti berapa royalti yang diterima lagu Bengawan Solo untuk *performing right* ini. Hal ini dikarenakan penarikan royalti untuk kepentingan *performing right* bukan dilakukan oleh PMP, melainkan oleh YKCI. Sejauh ini PMP hanya mengelola royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan *mechanical right*, dan seperti yang telah di jelaskan di Bab I bahwa lokasi penelitian ini salah satunya di PMP.

b) Luar Negeri

1. Perjanjian Sub Lisensi Antara PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi Dengan Universal Musik Hong Kong

Lagu Bengawan Solo, seperti yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya dikenal di Indonesia saja, melainkan juga di luar negeri khususnya di Jepang. Banyak penduduk Jepang yang menggemari lagu Bengawan Solo, sampai-sampai lagu tersebut juga dibuat dalam versi Bahasa Jepang yang berjudul *Kawanaru wa, Solo no nagare* dan direkam dalam bentuk CD maupun kaset. Berkaitan dengan hal tersebut, mulai dari pengalihwujudan lagu Bengawan Solo dari Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Jepang, kemudian direkam dan diperdengarkan di wilayah Jepang, tentunya diperlukan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta.

Dasar dari izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta adalah melalui perjanjian lisensi. Telah diketahui bahwa untuk wilayah Indonesia, perjanjian lisensi untuk hak eksklusif lagu Bengawan Solo dibuat antara Gesang selaku pencipta lagu Bengawan Solo dengan PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP) selaku pemegang hak cipta. Lalu bagaimana dengan wilayah luar negeri? Untuk wilayah luar negeri, perjanjian lisensi tersebut dibuatkan sub lisensi antara PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi dengan Universal Musik International di Hong Kong. Dengan demikian, PMP dalam hak cipta dikatakan sebagai Penerbit atau dapat juga dikatakan pemegang hak cipta, sedangkan Universal Musik International dikatakan sebagai Sub-Penerbit atau juga bisa dikatakan sebagai Pemegang Hak Cipta untuk wilayah internasional.

Perjanjian Sub-Lisensi antara Penerbit dengan Sub-Penerbit memuat segala aspek yang berkaitan dengan produksi lagu Bengawan Solo di luar negeri, seperti aspek jaminan dan perwakilan, perizinan, royalti, ketersediaan komposisi, kolaborasi, hak eksklusif, kredit, periode, berkas perhitungan dan audit, kerahasiaan, Hak Kekayaan Intelektual, dan lain sebagainya.

Secara umum apa yang diperjanjikan antara Penerbit dengan Sub-Penerbit hampir sama dengan apa yang diperjanjikan

antara Gesang dengan PMP. Penerbit dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Penerbit mempunyai hak sepenuhnya atas komposisi lagu-lagu (musik dan lirik) yang akan diedarkan maupun diperdengarkan di wilayah edar Sub-Penerbit, dengan demikian Penerbit mempercayakan segala hak maupun cara-cara untuk melaksanakan hak atas lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit di luar negeri kepada Sub-Penerbit. Pembuatan perjanjian sub-lisensi juga harus didahului dengan izin kepada Pencipta. Hal ini dikarenakan Pencipta adalah orang yang mempunyai hak eksklusif atas lagu ciptaannya.

Berdasarkan pada perjanjian tersebut, maka Sub-Penerbit mempunyai hak untuk melakukan tindakan eksploitasi atas lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUHC di luar negeri. Atas hak yang diberikan kepada Sub-Penerbit, tentunya juga dibebani dengan kewajiban membayar royalti kepada Penerbit yang nantinya juga akan diserahkan kepada pencipta.

Mempertimbangkan lebih lanjut, biaya dan royalti yang dapat dibayar oleh Sub-Penerbit kepada Penerbit menurut perjanjian Sub-Lisensi tersebut, Penerbit mempersilahkan Sub-Penerbit selama perjanjian Sub-Lisensi tersebut berjalan, menarik

dan membayar royalti atas penggunaan lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit, termasuk lagu Bengawan Solo, tidak terbatas pada:

- a. Hak untuk mencetak, menerbitkan/mengumumkan, memperbanyak lagu di wilayah edar Sub-Penerbit.
- b. Hak memberikan izin untuk membuat *mechanical right*, dalam bentuk kaset, CD, turunan rekaman atau dengan menggunakan metode lain yang diketahui.
- c. Hak mempertontonkan di muka umum, termasuk penggunaan lagu untuk siaran di televisi dan radio di wilayah edar Sub-Penerbit.
- d. Hak memberikan izin penggunaan lagu untuk *background* musik, *background music* untuk gerak lambat pada televisi, peralatan multimedia, karaoke, dan peralatan audio visual lainnya yang di produksi di wilayah edar Sub-Penerbit.
- e. Hak mengizinkan atau memberi kuasa penggunaan lagu di wilayah edar Sub-Penerbit untuk kepentingan komersial atau kepentingan periklanan, souvenir dari produk suatu barang.
- f. Hak untuk mengumpulkan dan menerima seluruh biaya dan royalti sebagai hasil dari penggunaan dan / atau eksploitasi lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit di seluruh wilayah edar Sub-Penerbit.

Berkaitan dengan royalti, penerbit menentukan bahwa:

1. Sub-Penerbit harus membayar royalti seperti yang telah disepakati bersama, termasuk mengenai komposisinya, dan dijelaskan sebagai berikut:

(a) Biaya dan royalti seperti yang ditetapkan dalam perjanjian harus dihitung atas 100% (seratus persen) dari pendapatan kotor dari komposisi, yang diperoleh pada saat penerimaan dan dibayarkan kepada rekening Sub-Penerbit, setelah dikurangi biaya-biaya:

(i) Komisi standar sesungguhnya dipegang oleh kalangan-kalangan yang menampilkan dan/atau secara mekanis berhak dalam wilayah yang memperoleh lisensi.

(ii) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya harus ditarik dari semua bagian dari wilayah yang memperoleh lisensi.

2. Pembayaran semua biaya dan royalti yang bisa dibayarkan kepada Penerbit seperti yang telah disepakati bersama harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 30 Juni dan 31 Desember pada setiap tahun untuk setiap dan semua penerimaan yang dikumpulkan dari komposisi tersebut selama 6 (enam) bulan sebelumnya, disertai dengan pernyataan yang dinyatakan secara terperinci.

3. Penerbit harus bekerja sama dengan Sub-Penerbit dalam hal memberi semua instruksi yang diperlukan kepada kalangan-kalangan yang berhak menampilkan, kalangan-kalangan yang berhak secara mekanis, sebagaimana menurut keadannya, mengenai pembagian biaya dan royalti yang disetujui bersama.
4. Semua jumlah yang dibayarkan kepada Penerbit yang sesuai dengan perjanjian, harus dibayarkan oleh Sub-Penerbit kepada Penerbit dalam bentuk dana yang tersedia dengan segera kepada rekening atau rekening-rekening yang telah ditentukan sebelumnya secara tertulis oleh Penerbit. Dalam hal melakukan pembayaran harus dengan izin pemerintah, maka izin Pemerintah harus dilakukan.
5. Tidak ada biaya atau royalti yang harus dibayarkan kepada Penerbit sehubungan dengan salinan profesional atau yang dibebaskan dari biaya apapun dari komposisi apapun (baik edisi musik, reproduksi mekanis dan lain sebagainya).
6. Sub-Penerbit harus membayar kepada Penerbit di muka sebanyak US\$.....(.....U.S.Dollar) dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari semenjak penandatanganan persjanjian tersebut.

Mengenai royalti ini, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian lisensi tersebut, harus dibayarkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 30 Juni dan 31 Desember, ini

maksudnya adalah pengumpulan dan penarikan royalti dilakukan selama kurun waktu 6 (enam) bulan, misalnya periode Januari sampai Juni, kemudian periode Juli sampai Desember, dan ditutup di tanggal terakhir pada bulan terakhir disetiap periode. setelah penutupan dilakukan, kemudian diikut dengan perhitungan royalti secara keseluruhan (audit) kemudian diserahkan kepada Penerbit dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal terakhir pada bulan terakhir di setiap periode.

Sebagaimana telah disetujui pula bahwa Penerbit harus memegang semua hak dan bagian di dalam dan terhadap apapun dan semua komposisi yang ditulis, disusun atau diciptakan, dimiliki dan dikuasai oleh Penerbit, dan bertanggung jawab untuk tidak memindahkan, menunjuk, menghibahkan, mengalihkan, mengelolakan, mengalihkan penerbitan kepada Sub-Penerbit dan/atau memberikan lisensi atas hak atau bagian apapun di dalam komposisi kepada pihak ketiga manapun selama jangka waktu dari perjanjian tersebut, yang mengakibatkan Sub-Penerbit bisa mengelola komposisi dalam wilayah yang memperoleh lisensi secara khusus selama jangka waktu dari perjanjian ini.

Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit dan Sub-Penerbit menyatakan bahwa:

1. Sub-Penerbit mengakui bahwa niat baik dan semua hak yang di dalam dan berkaitan dengan komposisi tersebut adalah dilindungi sepenuhnya pada Penerbit dan hal tersebut adalah maksud dari pihak-pihak yang mana keseluruhan hak semacam itu pada setiap saat ini dan untuk semua maksud tetap dilindungi pada Penerbit, dan di dalam keadaan di mana hak apapun semacam itu pada saat apapun yang dikumpulkan dari Sub-Penerbit dengan penerapan dari hukum atau bagaimanapun juga, kemudian Sub-Penerbit akan, dengan segera setelah permohonan, melakukan tindakan-tindakan dan hal-hal sebagaimana yang ditentukan dan melaksanakan semua dokumen tersebut sebagaimana apa yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut secara sepenuhnya pada Penerbit tanpa sesuatu yang sama yang menciptakan pertanggungjawaban apapun dari Penerbit kepada Sub-Penerbit.
2. Sub-Penerbit akan segera memberitahukan kepada Penerbit mengenai semua atau keadaan apapun yang menjadi perhatian Sub-Penerbit, Direkturnya, Pegawai atau agen yang bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual apapun dari komposisi tersebut atau mengenai tindakan apapun yang mencurigakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang dan harus mengambil tindakan yang

semestinya sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana halnya Penerbit bisa melakukan secara langsung tindakan yang sama yang menjadi tanggung jawab dengan pembiayaan dari kedua pihak baik Penerbit maupun Sub-Penerbit sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di atas, mengisyaratkan bahwa hak-hak atas komposisi yang akan diterbitkan di wilayah edar Sub-Penerbit, memang benar merupakan hak dari Penerbit sehingga memang ada perlindungan dari Penerbit terhadap penggunaan komposisi (lagu) di wilayah edar Sub-Penerbit. Hal ini dilakukan karena dengan itikad baik Sub-Penerbit ingin menjalankan prosedur penggunaan lagu untuk kepentingan komersial sesuai dengan etika umum Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu keadaan tertentu yang menjadi perhatian Sub-Penerbit yang bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual akan diberitahukan lebih lanjut kepada Penerbit.

Secara keseluruhan, menurut hemat penulis, apa yang telah diperjanjikan antara Penerbit dan Sub-Penerbit telah mencakup segala aspek termasuk aspek yang penting, yakni mengenai ketentuan adanya perjanjian awal dari Penerbit dengan Pencipta, Hak-hak apa saja yang dapat dilakukan oleh Sub-Penerbit,

ketentuan pembayaran royalti, adanya ketentuan bahwa Penerbit tidak boleh membuat perjanjian sub-lisensi lebih lanjut dengan pihak ketiga, juga mengenai aspek memelihara kekayaan intelektual. Pelaksanaan perjanjian dapat diberlakukan di seluruh cabang Universal Music International yang tersebar di beberapa negara.

Keterkaitan perjanjian ini dengan lagu Bengawan Solo dapat kita lihat pada isi perjanjian tersebut. lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang telah terdaftar sebagai lagu yang hak eksploitasinya ada pada PMP. Sedangkan perjanjian PMP dengan Universal Music International sebagian besar meliputi apa yang telah diperjanjikan antara Gesang dengan PMP. Universal Music International dipercaya oleh PMP untuk melaksanakan hak atas lagu-lagu ciptaan anggota PMP di luar negeri (sesuai dengan wilayah edarnya). Gesang adalah anggota PMP, maka secara otomatis lagu-lagu ciptaan Gesang terutama lagu Bengawan Solo berhak di eksploitasi oleh Universal Music International di wilayah edarnya.

2. Pembayaran Royalti Lagu Bengawan Solo

Pembayaran royalti lagu secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak Penerbit dan Sub-Penerbit. Perjanjian pembayaran royalti diklasifikasikan berdasarkan media eksploitasi yang digunakan, yakni *mechanical royalties*, *synchronization royalties*, *performing royalties*, *print/sheet music royalties*, *sundry royalties*. Perjanjian tersebut berlaku di seluruh negara di dunia kecuali di Indonesia, hal ini karena Indonesia telah mempunyai perjanjian tersendiri dengan Gesang selaku Pencipta secara langsung.

Berdasarkan data yang didapat dilapangan, selama periode Januari 2006 hingga Juni 2006 lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit, terutama lagu Bengawan Solo telah beredar di beberapa negara seperti Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Mexico, Belanda, Singapura, Taiwan dan Inggris. Ini membuktikan bahwa lagu-lau Indonesia juga mendapat tempat di hati para pendengar musik di mancanegara. Royalti yang didapat atas peredaran lagu-lagu tersebut juga tak sedikit, tercatat selama periode Januari 2006 hingga Juni 2006 pembayaran royaltinya adalah sebagai berikut:

TABEL 2
ANALISIS PENDAPATAN ROYALTI BERDASARKAN TERITORIAL

NO.	NEGARA	ROYALTI YANG DIBAYARKAN (HKD)			
		REKAMAN	PERTUNJUKAN	LAIN-LAIN	TOTAL
1.	Australia	-	194.70	-	194.70
2.	Kanada	-	46.48	-	46.48
3.	Jepang	14496.65	14133.91	26.12	28656.68
4.	Malaysia	16.99	37.08	39.71	93.78
5.	Mexico	25.05	-	-	25.05
6.	Belanda	97.53	338.47	-	436.00

Sumber: PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Jepang merupakan negara dengan pembayar royalti terbesar, sehingga dapat diketahui bahwa Jepang merupakan negara yang paling banyak melakukan eksploitasi terhadap lagu-lagu dari Indonesia.

Eksploitasi lagu Bengawan Solo di luar negeri dilakukan dalam berbagai macam bentuk, antara lain *mechanical statement*, *performing statement*, *sheet statement*, dan *sundry statement*. Menurut perjanjian sub-lisensi yang dibuat antara Penerbit dengan Sub-Penerbit, perhitungan royalti untuk *Mechanical Royalties* ditentukan sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) dari semua hitungan sebenarnya yang diterima oleh Sub-Penerbit untuk reproduksi dari lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit, termasuk lagu Bengawan Solo dalam media rekam kaset, CD atau peralatan lain dan/atau media yang diketahui sekarang atau yang setelah dibuatnya perjanjian tersebut ditemukannya alat baru yang dapat berfungsi sebagai *mechanical*, dan termasuk penggunaan yang

berhubungan dengan sinematografi yang di publikasikan untuk umum.

Data yang diberikan oleh Penerbit tercatat bahwa eksploitasi lagu Bengawan Solo untuk *mechanical rights* banyak dilakukan di Singapura, Malaysia dan Jepang. Besarnya jumlah royalti yang diperoleh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3
ROYALTI LAGU BENGAWAN SOLO UNTUK EKSPLOITASI DALAM
BENTUK *MECHANICAL STATEMENT*
PERIODE JANUARI 2006 – JUNI 2006

NO.	NEGARA	JUMLAH YANG DITERIMA (HKD)	BAGIAN PENERBIT (%)	JUMLAH SESUNGGUHNYA (HKD)
1.	Singapura	6.64	88.89 (80)	5.90
2.	Malaysia	7.59	88.89 (80)	6.75
3.	Jepang	16322.15	88.89 (80)	14508.75
JUMLAH		16336.38	-	14521.40

Sumber: PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi

Berdasarkan data tersebut, selama periode Januari 2006 sampai Juni 2006 tiga negara tersebut yang banyak mengeksploitasi lagu bengawan Solo dan Jepang merupakan negara dengan jumlah eksploitasi terbanyak. Hal ini memang wajar adanya karena lagu bengawan Solo memang sangat terkenal di

Jepang. Selama periode tersebut, tercatat bahwa royalti yang diterima diterima oleh Sub-Penerbit sebesar 16336.38 HKD. Jumlah tersebut merupakan perhitungan seluruhnya (100%) dari Sub-Penerbit setelah dikurangi dengan komisi standar yang dipegang oleh kalangan yang menampilkan dan juga pajak-pajak serta ketentuan lain di wilayah edar Sub-Penerbit.

Mengacu pada kesepakatan, bahwa bagian yang diberikan kepada Penerbit adalah 80% (delapan puluh persen) dari semua hitungan sebenarnya yang diterima oleh Sub-Penerbit, sehingga bagian Penerbit sebesar 14521.40 HKD. Jumlah tersebut jika di hitung ke Rupiah dengan kurs 1 HKD = Rp. 1200,- maka royalti yang diserahkan kepada Penerbit atas eksploitasi lagu Bengawan Solo dalam bentuk *mechanical statement* di luar negeri sebesar Rp. 17.425.680,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam ratus Delapan Puluh Rupiah) kemudian di serahkan ke Pencipta setelah di potong 25% untuk administrasi Penerbit (tidak termasuk pajak yang dibebankan pada Pencipta) sebesar Rp. 13.069.260,- (Tiga Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah).

Pembayaran royalti lagu Bengawan Solo dalam bentuk *performing statement* ditentukan oleh Penerbit dengan Sub-Penerbit (berdasarkan perjanjian sub-lisensi) sebesar 80% (delapan

puluh persen) dari semua pengumuman lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial di hadapan publik. Data yang diberikan oleh Penerbit menunjukkan bahwa selama periode Januari 2006 – Juni 2006, tercatat ada 3 negara yang paling banyak mengeksploitasi lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial secara *performing statement*. Ketiga negara itu antara lain Singapura, Jepang dan Taiwan. Besarnya jumlah royalti yang diperoleh dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4
ROYALTI LAGU BENGAWAN SOLO UNTUK EKSPLOITASI DALAM
BENTUK *PERFORMING STATEMENT*
PERIODE JANUARI 2006 – JUNI 2006

NO.	NEGARA	JUMLAH YANG DITERIMA (HKD)	BAGIAN PENERBIT (%)	JUMLAH SESUNGGUHNYA (HKD)
1.	Singapura	6.64	88.89 (80)	5.90
2.	Jepang	15900.47	88.89 (80)	14133.93
3.	Taiwan	69.44	88.89 (80)	61.72
JUMLAH		15976.51	-	14201.55

Sumber: PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi

Selama periode tersebut, tercatat bahwa royalti yang diterima oleh Sub-Penerbit sebesar 15976.51 HKD. Jumlah tersebut merupakan perhitungan seluruhnya (100%) dari Sub-Penerbit setelah dikurangi dengan komisi standar yang dipegang

oleh kalangan yang menampilkan dan juga pajak-pajak serta ketentuan lain di wilayah edar Sub-Penerbit. Mengacu pada kesepakatan, bahwa bagian yang diberikan kepada Penerbit adalah 80% (delapan puluh persen) dari semua hitungan sebenarnya yang diterima oleh Sub-Penerbit, sehingga bagian Penerbit sebesar 14201.55 HKD. Jumlah tersebut jika dihitung ke Rupiah dengan kurs 1 HKD = Rp. 1200,- maka royalti yang diserahkan kepada Penerbit atas eksploitasi lagu Bengawan Solo dalam bentuk *performing statement* di luar negeri sebesar Rp. 17.041.860,- (Tujuh Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) kemudian di serahkan ke Pencipta setelah di potong 25% untuk administrasi Penerbit (tidak termasuk pajak yang dibebankan pada Pencipta) sebesar Rp. 12.781.395,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Sheet statement atau dengan kata lain disebut dengan *print statement* adalah salah satu bentuk eksploitasi dalam bentuk cetakan, yaitu hak yang didapat dari pengguna yang berkaitan dengan cetakan tentang musik. Pengaturan royalti untuk *sheet statement* ditentukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari semua hitungan sebenarnya yang diterima oleh Sub-Penerbit untuk *statement sheet*. Data yang didapat dari Penerbit menunjukkan bahwa penggunaan lagu Bengawan Solo dalam bentuk *sheet*

statement tidak terlalu besar dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya. Periode Januari 2006 hingga Juni 2006 menunjukkan bahwa royalti yang didapatkan atas penggunaan lagu Bengawan Solo dalam bentuk *statement sheet* sebesar 1204.63 HKD.

Jika jumlah tersebut dialihkan ke Rupiah dengan kurs 1 HKD = Rp. 1200,- maka royalti yang diterima Sub-Penerbit sebesar Rp. 1.445.556,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), sedangkan yang diserahkan ke Penerbit sebesar 1070.80 HKD atau setara dengan Rp. 1.284.960,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah). Kemudian di serahkan ke Pencipta setelah di potong 25% untuk administrasi Penerbit (tidak termasuk pajak yang dibebankan pada Pencipta) sebesar Rp. 963.720,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Sundry Royalties adalah perolehan royalti yang ditentukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah sebenarnya yang diterima Sub-Penerbit. Penggunaan lagu Bengawan Solo untuk *sundry statement* juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan *mechanical* dan *performing statement*. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menerangkan bahwa selama periode Januari 2006 sampai Juni 2006, royalti yang didapatkan atas penggunaan

lagu Bengawan Solo dalam bentuk *sundry statement* sebesar 29.39 HKD.

Jika jumlah tersebut dialihkan ke Rupiah dengan kurs 1 HKD = Rp. 1200,- maka royalti yang diterima Sub-Penerbit sebesar Rp. 35.268,- (Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), sedangkan yang diserahkan ke Penerbit sebesar 26.12 HKD atau setara dengan Rp. 31.344,- (Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Kemudian di serahkan ke Pencipta setelah di potong 25% untuk administrasi Penerbit (tidak termasuk pajak yang dibebankan pada Pencipta) sebesar Rp. 23.508,- (Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah).

Royalti yang sudah terkumpul, semuanya akan dihitung untuk di jumlah secara keseluruhan. Berdasarkan uraian data diatas, jika dijumlahkan, maka royalti yang didapatkan Sub-Penerbit atas penggunaan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial di luar negeri (wilayah edar Sub-Penerbit), baik dari *mechanical statement*, *performing statement*, *sheet statement*, dan *sundry statement* sebesar 33546.91 HKD, jika dialihkan ke Rupiah dengan kurs 1 HKD = Rp. 1200, maka royalti yang didapat sebesar Rp. 40.256.292,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), sedangkan yang

diserahkan ke Penerbit sebesar 29819.85 HKD atau setara dengan Rp. 35.783.820,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Ratus Dua Puluh Rupiah). Kemudian di serahkan ke Pencipta setelah di potong 25% untuk administrasi Penerbit (tidak termasuk pajak yang dibebankan pada Pencipta) sebesar Rp. 26.837.865- (Dua Puluh Enam Juta Delapan ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Royalti yang telah terkumpul seluruhnya, kemudian dikirimkan kepada Penerbit dengan melampirkan *Summary Statement*, yaitu berupa pernyataan pengumpulan royalti dengan diikuti dengan perincian royalti yang didapat baik *mechanical royalties*, *performing royalties*, *sheet royalty*, dan *sundry royalties*, beserta negara-negara yang melakukan eksploitasi terhadap lagu Bengawan Solo tersebut. Pengiriman royalti dilakukan dengan transfer melalui salah satu bank dengan jaringan internasional yang membuka cabang di Indonesia terutama di Jakarta, yaitu Citibank.

Dari data yang diperoleh di lapangan, jumlah perolehan royalti lagu Bengawan Solo lebih banyak berasal dari luar negeri. Hal ini dikarenakan banyaknya eksploitasi lagu Bengawan Solo di luar negeri dibandingkan di dalam negeri, baik eksploitasi tersebut dalam bentuk *mechanical* (CD dan kaset), *performing*, *Digital*, dan bentuk-bentuk lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

lagu Bengawan Solo mempunyai tempat dihati para penikmat musik di luar negeri.

Mengacu pada data yang didapat di lapangan, perolehan royalti lagu Bengawan Solo di luar negeri paling banyak didapat dari eksploitasi dalam bentuk *mechanical statement* dan *performing statement*, dengan jumlah 14521.40 HKD untuk *mechanical statement* dan 14201.55 HKD untuk *performing statement*. Jumlah royalti terbesar diperoleh dari Jepang dengan nilai sebesar 14508.75 HKD untuk *mechanical statement* dan 14133.93 HKD untuk *performing statement*. Sedangkan royalti yang didapat atas eksploitasi lagu Bengawan Solo dalam bentuk *sheet statement* dan *sundry statement* juga banyak diperoleh dari negara Jepang.

B. Kedudukan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Untuk Komersialisasi Lagu Bengawan Solo

Pencipta, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan Pemegang Hak Cipta sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC adalah Pencipta

sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. berdasarkan penjelasan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang hak cipta bisa orang yang sama dengan pencipta, bisa juga berbeda dengan pencipta.

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mempunyai mempunyai hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif tersebut meliputi perbuatan mengumumkan atau memperbanyak, menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perbuatan yang timbul dengan adanya hak eksklusif tersebut dengan kata lain dapat dikatakan sebagai hak eksploitasi. Seperti yang telah diungkapkan di bahasan sebelumnya bahwa Pencipta terkadang mempunyai kendala dalam mengeksploitasi ciptaannya, sehingga tak jarang pencipta menggunakan jasa produser rekaman atau penerbit untuk mengeksploitasi ciptaannya. Kondisi yang demikian menimbulkan adanya pencipta dan pemegang hak cipta yang bukan berasal dari satu subjek hukum.

Kepercayaan yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta untuk mengeksploitasi lagunya sering dituangkan dalam bentuk perjanjian

lisensi, dengan adanya perjanjian tersebut maka menimbulkan kedudukan serta hak dan kewajiban pencipta dan pemegang hak cipta. Lisensi dalam hak cipta dijelaskan pada Pasal 45 UUHC, yang berbunyi:

- (5) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (7) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (8) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Berdasarkan bunyi Pasal 45 UUHC dapat disimpulkan bahwa penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial oleh orang lain harus dilakukan dengan perjanjian lisensi terlebih dahulu, perjanjian tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan diikuti dengan kewajiban membayar royalti oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta yang besarnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang, selama ini hak ciptanya di pegang oleh PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP) berdasarkan perjanjian kerja sama dan kuasa yang dibuat di Surakarta pada tanggal 12 November 2001 dan diperpanjang dengan perjanjian yang sama pada tanggal 7 Agustus 2007. Dengan demikian pihak lain yang ingin menggunakan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial harus melalui proses perizinan terlebih dahulu ke PMP.

Gesang yang berkedudukan sebagai pencipta, dalam perjanjian tersebut adalah seorang dan satu-satunya yang berwenang atas lagu Bengawan Solo yang berkeinginan untuk mengumumkan / menerbitkan lagu tersebut. Oleh karena itu Gesang mempercayakan hak-hak serta cara-cara untuk melaksanakan hak-hak yang dimilikinya kepada PMP yang dalam hal ini juga mempunyai keinginan untuk mengumumkan / menerbitkan lagu Bengawan Solo ciptaan Gesang. Hak-hak yang dimaksud diantaranya adalah hak reproduksi, hak eksekusi, hak adaptasi dan hak terjemahan serta hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh Gesang dalam arti kata seluas-luasnya termasuk tidak terbatas untuk mengumumkan atau memperbanyak serta menangani atau mengelola hak ekonomi yaitu berupa royalti dari seluruh lagu, termasuk lagu Bengawan Solo yang beredar baik di dalam maupun di luar negeri.

PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi (PMP) merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa pengumuman atau penerbitan suatu karya cipta lagu yang berkedudukan di Jakarta. PMP dalam hal ini menerima kehendak Gesang untuk melaksanakan hak-hak Gesang atas lagu Bengawan

solo tersebut. Dengan demikian PMP selaku penerima hak menjamin akan mempergunakan hak-hak yang telah diterimanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta tetap memperhatikan hak moral maupun bagian Gesang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka kedudukan Gesang dalam hal ini adalah sebagai Pencipta dan Pemberi Kuasa, sedangkan PMP sebagai Pemegang Hak Cipta dan Penerima Kuasa.

Adanya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pencipta sebagai pemberi kuasa wajib menjamin bahwa hak ciptanya secara hukum adalah miliknya. Hak-hak tersebut harus jelas hak yang mana diberikan hak eksploitasinya kepada penerima kuasa serta wewenang apa yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya:

- 11) Jenis hak eksploitasi mana yang diserahkan.
- 12) Apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan.
- 13) Dalam bentuk apa penggandaan akan dilakukan dan berapa banyak jumlah ciptaan boleh di gandakan serta berapa kali hal itu boleh digandakan (*mechanical rights*).
- 14) Bagaimana dengan masalah pengumumannya, termasuk pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (*performing rights*).
- 15) Untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut berlaku.
- 16) Hasil penggandaannya dijual untuk wilayah mana saja.
- 17) Berapa royalti dan hak lain akan di terima penciptanya.

18) Apa ada peruntukkan lain, misalnya apakah ciptaan bersangkutan boleh dialihwujudkan atau ditransformasikan dalam bentuk ciptaan lain (karya *derivative*).

19) Bagaimana jika terjadi pelanggaran hak cipta.

20) Bagaimana cara menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian Pencipta berhak untuk mendapatkan keuntungan (hak ekonomi) dalam bentuk royalti atas pelaksanaan kewajibannya.

Sedang penerima kuasa mempunyai hak untuk melaksanakan seluruh atau sebagian hak eksklusif pencipta tersebut sesuai dengan wewenang-wenang yang diberikan untuk mengeksploitasi hak cipta pencipta tersebut. Adapun kewajiban penerima kuasa adalah memberi imbalan (royalti) dengan jumlah dan pembayaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas Gesang selaku pencipta dan pemberi kuasa wajib menjamin dengan kebenaran dan pembuktian secara hukum bahwa lagu Bengawan Solo memang benar-benar hak dan wewenangnya sendiri dan tidak ada satu pihakpun yang turut serta dan/atau turut memiliki hak atas lagu Bengawan Solo. Gesang juga memberikan jaminan bahwa terhadap lagu Bengawan Solo tersebut belum pernah dibuatkan suatu bentuk perjanjian apapun yang serupa atau menyerupai bentuk perjanjiannya dengan PMP. Selama perjanjian berlaku, Gesang dilarang dan tidak dibenarkan untuk membuat suatu bentuk perjanjian apapun yang serupa ataupun menyerupai perjanjian kerjasama dan kuasa tersebut. Pelarangan juga

berlaku terhadap pelaksanaan hak-hak yang telah dipercayakan dalam perjanjian kerjasama dan kuasa tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak PMP.

Akibat dari kewajiban yang dibebankan kepada Gesang tersebut, maka Gesang berhak mendapatkan apa yang disebut dengan hak ekonomi. Hak ekonomi ini merupakan hal yang penting bagi pencipta, karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak mudah membuat karya cipta terutama lagu, jadi dengan adanya hak ekonomi merupakan suatu bentuk penghargaan atas jerih pencipta dalam menciptakan lagu. Salah satu hak ekonomi yang menjadi hak Gesang adalah royalti dihitung berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama dari jumlah yang diterima oleh PMP dalam melaksanakan hak-hak tersebut di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Selain hak ekonomi, terdapat hak lain yang juga melekat pada diri Gesang atas lagu Bengawan Solo ciptaannya, yaitu hak moral. Hak yang melekat tersebut, menimbulkan akibat bahwa dalam setiap peredaran lagu Bengawan Solo, nama Gesang harus tetap tercantum sebagai nama pencipta. Ciri khas dari hak tersebut adalah tidak dapat dipindahkan ke pihak lain.

Pihak PMP selaku penerima kuasa mempunyai hak untuk melaksanakan hak-hak atas lagu Bengawan Solo. Hak-hak yang dimaksud dalam perjanjian tersebut antara lain: hak reproduksi, hak eksekusi, hak adaptasi, dan hak terjemahan serta hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh PMP.

Hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh PMP adalah, hak yang tidak terbatas untuk mengumumkan atau memperbanyak serta mengelola hak atas royalti dari lagu Bengawan Solo di dalam maupun luar negeri.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh PMP sesuai dengan perjanjian kerjasama dan kuasa adalah memberikan hak ekonomi berupa royalti atas penggunaan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial baik dalam wilayah hukum Indonesia maupun wilayah hukum di luar Indonesia untuk kemudian diserahkan kepada Gesang. Kewajiban membayar royalti tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UUHC. Selain itu pihak PMP wajib menjaga hak moral yang dimiliki oleh Gesang, sehingga dimanapun lagu Bengawan Solo beredar, nama Gesang tetap tercantum sebagai pencipta lagu tersebut. Pemberian royalti kepada Gesang wajib disertai dengan perincian secara jelas mengenai jumlah royalti yang didapat, dari mana saja royalti tersebut didapatkan.

Hak yang diberikan oleh Gesang tersebut merupakan hak substitusie, oleh karena itu PMP mempunyai hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga (dengan bertindak atas nama Gesang) dalam melakukan segala tindakan dan perbuatan yang oleh Gesang sendiri boleh secara hukum dilakukannya sebagai pihak yang berhak dan berwenang atas lagu Bengawan Solo, termasuk diantaranya mengumumkan, menerbitkan, memperbanyak serta menangani dan mengelola royalti atas hak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka jika ada pihak ketiga yang ingin menggunakan lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial, maka perizinannya cukup dilakukan melalui PMP saja, dan PMP dengan demikian mempunyai hak tidak terbatas untuk:

1. memberi izin dan persetujuan pihak ketiga yang hendak mengumumkan atau menerbitkan, memperbanyak, mengubah, menterjemahkan dengan cara dan dalam bentuk serta media apapun atas lagu Bengawan Solo baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, tanpa menguangi hak moral yang melekat pada diri Gesang.
2. menagih dan menerima pembayaran secara flat pay maupun royalti dari pihak ketiga dalam mengumumkan, menerbitkan, memperbanyak, mengubah, menterjemahkan, dengan cara dan dalam bentuk serta media apapun atas lagu Bengawan Solo baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, tanpa mengurangi hak moral yang melekat pada diri Gesang.

Populernya lagu Bengawan Solo di luar negeri terutama di Jepang, membuat produser rekaman di luar negeri ingin mengeksploitasi lagu tersebut dalam berbagai bentuk. Eksploitasi lagu Bengawan Solo di luar negeri tentunya memerlukan izin dari pemegang hak cipta di Indonesia, yaitu PMP. Hak eksploitasi lagu Bengawan Solo yang ada di luar Indonesia oleh PMP diberikan kepada Universal Music International Hong Kong sesuai dengan

The Sub-Publishing And Administrative Agreement. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Perjanjian antara Gesang dengan PMP.

Universal Music Internasional merupakan badan hukum yang bergerak dibidang jasa pengumuman atau penerbitan suatu karya cipta lagu yang berkedudukan di Hong Kong dan memiliki perwakilan di beberapa negara. Jika melihat dari definisi pemegang hak cipta di atas, maka baik PMP maupun Universal Musik Internasional, dikatakan sebagai pemegang hak cipta, hanya lingkupnya saja yang berbeda, namun berdasarkan perjanjian tersebut, pihak PMP dikatakan sebagai Penerbit, sedangkan Universal Musik Indonesia dikatakan sebagai Sub-Penerbit.

Perjanjian tersebut menentukan bahwa Sub-Penerbit mempunyai hak untuk melakukan tindakan eksploitasi atas lagu-lagu ciptaan anggota Penerbit, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUHC di luar negeri. Hak yang diperoleh Sub-Penerbit berdasarkan perjanjian tersebut sub-lisensi tersebut, antara lain:

- a. Hak untuk mencetak, menerbitkan/mengumumkan, memperbanyak lagu di wilayah edar Sub-Penerbit.
- b. Hak memberikan izin untuk membuat *mechanical right*, dalam bentuk kaset, CD, turunan rekaman atau dengan menggunakan metode lain yang diketahui.
- c. Hak mempertontonkan di muka umum, termasuk penggunaan lagu untuk siaran di televisi dan radio di wilayah edar Sub-Penerbit.

- d. Hak memberikan izin penggunaan lagu untuk *background* musik, *background music* untuk gerak lambat pada televisi, peralatan multimedia, karaoke, dan peralatan audio visual lainnya yang di produksi di wilayah edar Sub-Penerbit.
- e. Hak mengizinkan atau memberi kuasa penggunaan lagu di wilayah edar Sub-Penerbit untuk kepentingan komersial atau kepentingan periklanan, souvenir dari produk suatu barang.
- f. Hak untuk mengumpulkan dan menerima seluruh biaya dan royalti sebagai hasil dari penggunaan dan / atau eksploitasi

Pelaksanaan dari hak-hak tersebut tentunya menimbulkan kewajiban yang salah satunya adalah pembayaran royalti kepada Penerbit seperti perhitungan yang telah disepakati bersama dan nantinya akan diserahkan kepada Pencipta di Indonesia.

Kewajiban yang diemban oleh Penerbit adalah menjamin bahwa Penerbit mempunyai hak sepenuhnya atas komposisi lagu-lagu (musik dan lirik) yang akan diedarkan maupun diperdengarkan di wilayah edar Sub-Penerbit, yang kemudian disetujui oleh Sub-Penerbit. Hak yang didapat Penerbit dalam perjanjian tersebut antara lain menerima pembayaran royalti atas eksploitasi lagu Bengawan Solo di luar negeri berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan dan disepakati bersama, dan untuk kemudian royalti tersebut akan diberikan kepada pencipta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pembayaran royalti lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial dalam bentuk *mechanical statement*, *performing statement*, *sheet statement*, *sundry statement*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri telah berjalan dengan baik. Selama ini royalti yang didapatkan dari eksploitasi lagu Bengawan Solo di luar negeri jumlahnya lebih besar dari pada yang didapatkan di dalam negeri. Tercatat jumlah royalti terbesar diperoleh dari eksploitasi lagu Bengawan Solo di negara Jepang. Hal ini dapat diketahui dari data pembayaran royalti yang disajikan pada bab sebelumnya. Rapinya manajemen perhitungan, pembayaran dan penerimaan royalti menjadi salah satu alasan implementasi pembayaran royalti berlangsung dapat berjalan dengan baik. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta juga telah memahami kedudukan masing-masing sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan seksama.
2. Kedudukan Gesang selaku pencipta dalam perjanjian lisensi untuk komersialisasi lagu Bengawan Solo adalah sebagai pemberi kuasa yang mempunyai kewajiban untuk menjamin dengan kebenaran dan pembuktian

secara hukum bahwa lagu Bengawan Solo memang benar-benar hak dan wewenangnya sendiri dan tidak ada satu pihakpun yang turut serta dan/atau turut memiliki hak atas lagu Bengawan Solo, dengan demikian Gesang mempunyai hak untuk menerima royalti atas eksploitasi lagu Bengawan Solo untuk kepentingan komersial. Sedangkan kedudukan PT. Penerbit Karya Musik Pertiwi sebagai pemegang hak cipta lagu Bengawan Solo di dalam negeri dan Universal Music International sebagai pemegang hak cipta lagu Bengawan Solo di luar negeri adalah sebagai penerima kuasa yang mempunyai hak untuk melaksanakan hak-hak atas lagu Bengawan Solo. Hak-hak yang dimaksud dalam perjanjian tersebut antara lain: hak reproduksi, hak eksekusi, hak adaptasi, dan hak terjemahan serta hak-hak lain yang dapat dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta, adanya hak tersebut disertai dengan kewajiban untuk membayar royalti dari pemegang hak cipta kepada pencipta sesuai dengan persentase perhitungan yang telah disepakati.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam tesis ini, antara lain:

1. Banyak lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menarik royalti lagu, dan menentukan nilai royalti berdasarkan kesepakatan bersama menyebabkan pencipta terkadang ragu untuk memilih kolektif manajemen yang tepat untuk mengolah royalti atas lagu-lagu ciptaannya, dan tak jarang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar sesama kolektif

manajemen untuk menarik simpati para pencipta agar dapat bergabung dengan lembaganya. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pembayaran royalti, lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menarik royalti. Pembuatan aturan khusus mengenai pembayaran royalti ditujukan agar terdapat keseragaman dan kejelasan dalam pembayaran royalti.

2. Perjanjian Sub-Publishing hendaknya mencantumkan dengan detail mengenai perincian perhitungan royalti yang didapat di luar negeri, dengan menguraikan mengenai unit *mechanical statement* yang terjual, jumlah *performing right* yang ditampilkan dan diikuti dengan rumus perhitungan royalti sehingga terdapat kejelasan mengenai rincian penerimaan royalti di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo.
- Bintang, Sanusi, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Damian, Eddy, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Bandung; Citra Aditya Bhakti.
- -----, 2004, *Hukum Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002)*, Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djumhana, Muhammad, dkk, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, dkk. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta 1997*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI: Yogyakarta.
- Kesowo, Bambang, 1993, *Hak Cipta, Paten, Merek, Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Jakarta.
- Lindsey, Tim, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni.
- Mahadi, 1985, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: BPHN.
- Manalu, Paingot Rambe, 2000, *Hukum Dagang Internasional: Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Maulana, Insan Budi, 2005, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.

- Rooseno, 2002, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Saidin, H. OK, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Ruslan 1987, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Budi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual dan Melindungi Rahasia Dagang Perusahaan Melalui Undang-undang Rahasia Dagang (Trade Secret)*, Semarang: Pustaka Magister..
- Sembiring, Sentosa 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peaturan Perundang-undangan*, Bandung: Yrama Widya.
- Soekanto, Soerjono, dkk, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, CV.Rajawali: Jakarta.
- -----, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Soeropati,Oentoeng, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum.
- Surahno, 2003, *Lisensi di Bidang Hak Cipta*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suryastini, Ida Ayu, 2004, *Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Musik Dan Lagu Di Bali*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sofyan P, M, 2001, *Latar Belakang Ekonomi Politik Terhadap Perlindungan Hukum HaKI*, Lembaga Kajian Hukum Teknologi – Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Utomo, T. Wedy, 1986, *Gesang Tetap Gesang*, Semarang: Aneka Ilmu.

Makalah

- Kansil, Nico, 1993, *Kejahatan Hak Milik Intelektual* , Makalah Seminar, Semarang: UNDIP.
- Simanjuntak, Walter, 1998, *Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia*, Makalah Seminar.
- Suhardo, Etty S, 2003, *Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, Makalah Seminar Implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Bagi Dunia Bisnis (Menyikapi Problematika Pendaftaran Hak Cipta, Semarang; Universitas Semarang.
- Supanto, Adi, 2000, *Perspektif Perlindungan Hak Cipta di Indonesia dan Permasalahannya*, Makalah seminar Pemahaman HaKI Pada Perguruan Tinggi Negeri, Semarang: UNDIP.

INTERNET

- <http://alcs.co.uk>
- <http://cisac.com>
- <http://dephan.go.id>, Sulistia, Teguh,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*, (22 Februari 2008).
- <http://dgip.go.id>
- <http://gnpmusic.co.id>
- <http://google.com>
- <http://journal.law.ufl.edu/-techlaw/1/gikkas.html>.1996.Gikkas,Nicolas, *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril*
- <http://kapanlagi.com./biografigesang/html>.2007
- <http://okezone.com>
- <http://tokohindonesia.com./gesangmartohartono/html>.2008

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

